

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**FIRMAN INSAN HUTAMA
NIM. 0310310055**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2010**

MOTTO

**JANGAN MENUNDA
UNTUK
BERBUAT KEBAIKAN**

You are victim of your own crime....

Panggawe becik punika : (Adapun perbuatan baik itu:)

Gampang yen wis dilakoni; (mudah jika sudah dijalani)

Angel yen durung kalakon; (susah bila belum dilaksanakan)

Aras-arasen nglakoni. (malas melakukannya)

Tur iku dilakonana, mumpangati badaneki. (Padahal bila dilakukan, berguna bagi diri sendiri)

(Javanese Wisdom)

FIRMAN INSAN THANKS TO:

Untuk beliau almarhum **Bapak di surga,Ibu tercinta serta adik-adikku Wahyu Adi, Amir dan Moch.Ibnu**

Yang tak pernah lelah memberi semangat untuk menyelesaikan studi S-1 serta pengertian dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan saya. Kata terimakasih yang tak terhingga untuk semuanya dan maaf yang terdalam selama ini saya belum pernah bisa membahagiakan Bapak,Ibu dan adik-adikku.

Teman-teman Jurusan Adm. Publik 2003:Dite Sebastian, Zamanan Azkiy, Embe, Fachrudi Husein J, Reza &Husnul, Ita April, David, Wisynu, Intan, Farritina, Lilik, Burhan, Enik, Sunu, Ekyn, Sigit, Ony, Restu D, Desi Umi, Desi S, Hendro, Oon, Didik, Toni, Farah A, Anggi, Mahfud H, Farid Kecing, Roni, Juned, Anda, Atik, Rafiq, Diyah, Ika, Erna, Muji, Mijil, Wahyu, Dycka, Didin,Sulis, Rike, Lukman, Dino, Dito, Yaya, Robert, Andi P, Gaby W, Vera, Ita Surya, Aris, Indra, Tutus, Wiwit, Ayu K, Ririn dan anak-anak Biru Muda Humanistik (Mbak Rahma, Yogas Bagus, Febri A, Gatu A, Fernando S, Chusnul Azma, Mbah Wek, Gading, Septina, Sinyo, Ilham, Emen, Widho', Wiwit, Dewi, Danar, Denok, Iqbal & Agit, Ines, Lelly, Phay,dll.) serta teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk persaudaraan "The Bottlehood": Didin Y,Sigit A, S. Rudi, Rizky D, Bowo, Sas T, Beta K, Tina, Adi, Farid Jack, Izzul Totok, Condro, Yudi I, Ihsan Dawer, Kacong Ghozali, Arofiq, Mbah Kung, Deddy Kenthong, Edi P, Fajar A, Francis C, Luhur B, Farid Om dan anak-anak Blitarnia Raya (Feriawan Abud, Teyeng H, Somad, Enthong A, Mumu, Sinyo, Yuda, Yanuar Gondrong, Bapet, Riki, Aco, Gogon, Andi, Kopen, Nonok dll.)

Untuk persahabatan yang sepi, dingin, liar, terasing, singkat akan tetapi indah di puncak gunung-gunung Nusantara: Bang Deni I, Doedo A, Rifki, Nyomi, Wulan, Ambar, Ridho, Ery, Joens, Adib R, Joe K, Dado, Arta W, Ani H, Kawat, terima kasih untuk sebuah perjalanan yang tak terlupakan dan ketika bersama kalian aku hilang.

Terimakasih untuk teman-teman meski jarang bertemu: Beni Kambing, Lutfi A, Mahaputra S, Fitria N, Galilea T, Sulton A, Endrik S, Amalia K, Dian N, Chandra K,Danang,Didit, Viki,Anyes,Hangga D,Post, Desi Y terimakasih dan maaf untuk segalanya meski berasa singkat akan tetapi kehadiranmu memberikan nilai, cerita dan warna baru dalam salah satu episode perjalanan hidupku sekali lagi terimakasih dan maaf....

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Januari 2011
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Rendra Bagus sasmito
Judul : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Nganjuk 2008

DAN DINYATAKAN LULUS**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA
NIP.19540212 198103 1 006

Drs. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 001

Anggota

Anggota

Prof.Dr.Agus Suryono, MS.
NIP. 19521229 197903 1 003

IkeWanusmawatie,S.Sos,MAP
NIP. 19770101 200502 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juli 2010

Nama : Firman Insan Utama
N I M : 0310310055

RINGKASAN

Firman Insan Utama, 2010. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Nganjuk 2008, Dr. Saleh Soeaidy, MA., Drs. Siswidiyanto, MS, 116 haal +I

Dengan dituangkannya ketentuan mengenai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bagian dari substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dapat dijadikan sebagai momentum strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Dalam pilkada langsung, rakyat diberi kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam menentukan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpinnya, sehingga legitimasi kepala daerah ditentukan berdasarkan kedaulatan rakyat secara langsung. Dengan demikian, daerah memiliki posisi yang jauh lebih kuat untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya tersebut.

Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat, partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam tingkat dan intensitasnya. Tinggi rendahnya tingkat dan intensitas partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul baik dari dirinya sendiri maupun dari faktor-faktor yang melingkupinya. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka konsep akuntabilitas yang terkandung di dalamnya secara otomatis akan menciptakan kemungkinan untuk melengserkan secara langsung pula pada kepala daerah yang tidak dikehendaki oleh rakyat, pilkada langsung akan memungkinkan terpilihnya pemimpin baru di daerah yang lebih akuntabel dan memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituennya.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Alasan daerah tersebut menjadi tempat penelitian dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan pilkada secara langsung di Kabupaten Nganjuk merupakan yang pertama kali diadakan. Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pilkada, partisipasi masyarakat dalam pilkada serta kendala yang dihadapi dalam pilkada baik dari pihak KPUD Kabupaten Nganjuk maupun yang dihadapi oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nganjuk berjalan dengan aman, lancar dan demokratis, akan tetapi partisipasi masyarakat masih rendah dibuktikan dengan angka golput mencapai 35%. Hal tersebut disebabkan karena kurang meratanya sosialisasi, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati dll. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran agar partisipasi politik masyarakat dapat ditingkatkan. Saran tersebut antara lain melakukan inovasi dalam sosialisai meskipun anggaran sosialisasi dalam pilkada minim, memberdayakan perangkat desa hingga tingkatan paling kecil, membentuk satuan tugas atau satgas yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kendala yang ada dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk.

SUMMARY

Firman Insan Utama, 2010. Community Political Participation In Regional Head Election Nganjuk Live In 2008, Dr.. Soeaidy Saleh, MA., And Drs. Siswidiyanto, MS, page 116 + I.

With poured provisions regarding the election of the system directly as part of the substance of Law No. 32 year 2004 on Regional Government, this can serve as a strategic momentum for restructuring the administrative processes that took place in Indonesia, especially those related to the operation of the system of government regions. In a direct election, people were given wider opportunities to participate in determining who is eligible to become leaders, so that the legitimacy of the regional head is determined based on the sovereignty of the people directly. Thus, the region has a much stronger position to manage and decide their own affairs according to their household who had the authority.

Direct local elections is one of the shares of public participation, political participation of society have a difference in the rate and intensity. High or low level and intensity of public political participation in political life is influenced by various factors that may arise either from itself or from surrounding factors. With the existence of direct local elections, then the concept of accountability contained in it will automatically create the possibility to depose directly to the head region also unwanted by the people, direct election would allow the election of new leaders in an area that is more accountable and have a sense of responsibility accountable to the people as constituents.

This research was done in the area Nganjuk. The reason these area become a place of research because many people don't use the vote and election Nganjuk is the first time hold. This research by using descriptive research with a qualitative approach was aimed to identify the mechanism of elections, community participation in local elections problemfaced in the election from both parties and the Election Commission Nganjuk faced by society.

Results showed in general the implementation of elections in Nganjuk run safely, smoothly and democratically, but still low participation rates evidenced by golput reached 35%. This was due to less prevalence of socialization, lack of public trust to the spouse and vice regent candidates etc.. Based on those conclusions, then there is some suggestion that the political participation of society can be improved. These suggestions, among others, make innovations in the socialization of socialization in the local elections despite minimal budget, to empower the village to the smallest level, formed a task force or task force that aims to provide political education to the public. Existing obstacles can be overcome by exploiting the existing potentials and opportunities in Nganjuk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. Sumartono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang..
2. Bapak Dr. M.R. Khairul muluk, M.Ap selaku ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA, selaku dosen pembimbing I.
4. Bapak Drs. Siswidiyanto, MS. selaku dosen pembimbing II.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Untung Wahyudi (Alm.) dan Ibu Nursiyami, Adikku Wahyu, Amir,Ibnu terima kasih atas doa, dukungan dan motivasinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
7. Teman-teman mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang khususnya untuk mahasiswa publik kelas A angkatan 2003, terima kasih atas doa, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu mewujudkan terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
MOTTO	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sitematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pemerintahan Daerah.....	9
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	9
2. Konsep Politik Lokal dan Penguatan <i>Civil Society</i>	11
B. Partisipasi Politik.....	15
1. Pengertian Partisipasi politik.....	15
2. Sifat Partisipasi Politik.....	19
3. Bentuk Partisipasi Politik.....	19
4. Fungsi Partisipasi Politik.....	21
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	22
C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung.....	23
1. Pengertian Pilkada Langsung.....	23
2. Asas Pemilihan Pilkada Langsung.....	27
3. Tahap Penyelenggaraan Pilkada Langsung.....	28
4. Dasar Pertimbangan Penyelenggaraan Pilkada Langsung.....	29
5. Manfaat Pilkada Langsung.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Nganjuk.....	36

b. Kondisi Geografis Kabupaten Nganjuk	36
c. Kondisi Penduduk Kabupaten Nganjuk	39
d. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.....	41
e. Kondisi Pendidikan Kabupaten Nganjuk	41
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	43
a. Visi dan Misi KPUD Kabupaten Nganjuk	43
b. Struktur Organisasi KPUD Kabupaten Nganjuk	44
c. Tugas dan Wewenang KPUD Kabupaten Nganjuk	45
d. Kewajiban KPUD Kabupaten Nganjuk	48
e. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPUD Kabupaten Nganjuk.....	48
f. Gambaran umum responden	50
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	53
1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2008 di Kabupaten Nganjuk	53
a. Tahap Persiapan	54
b. Tahap Pelaksanaan	74
2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Secara Langsung di Kabupaten Nganjuk tahun 2008.....	86
a. Partisipasi Masyarakat Dalam Kampanye Pilkada.....	86
b. Partisipasi Masyarakat Pada Hari Pencoblosan dan Penghitungan suara	89
3. Faktor yang Menjadi Kendala Partisipasi Poilitik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Kabupaten Nganjuk 2008.....	94
C. Pembahasan.....	95
1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2008 di Kabupaten Nganjuk	95
a. Tahap Persiapan	95
b. Tahap Pelaksanaan	99
2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Secara Langsung di Kabupaten Nganjuk	104
a. Partisipasi Masyarakat Dalam Kampanye Pilkada.....	104
b. Partisipasi Masyarakat Pada Hari Pencoblosan dan Penghitungan suara	107
3. Faktor yang Menjadi Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Kabupaten Nganjuk 2008.....	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.	Pemanfaatan Lahan Di Kabupaten Nganjuk tahun 2009	38
2.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008	40
3.	Pembagian Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009	41
4.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru/ Pengajar Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008	43
5.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008 Berdasarkan Tingkatan Usia	50
6.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008 Berdasarkan Jenis Kelamin	51
7.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008 Berdasarkan Jenis Pekerjaan	52
8.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
9.	Rekapitulasi Penyelenggara Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2008	62
10.	Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2008	67
11.	Data Perolehan dan Persentase Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Nganjuk	68
12.	Partai Politik yang Memenuhi Persyaratan Mengajukan Pasangan Calon Tanpa Harus Bergabung dengan Partai Lain	69
13.	Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon	69
14.	Penetapan Penulisan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2008	71
15.	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2008	74
16.	Daftar Pemilih Sementara, Pemilih Tambahan dan DPT Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2008	79
17.	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2008	84
18.	Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Kampanye Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008	87
19.	Rekapitulasi Hasil Pencoblosan Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008	90
20.	Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Hak pilih di TPS Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008	91
21.	Partisipasi Masyarakat Dalam Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008	93
22.	Alasan Masyarakat Tidak Datang ke TPS Untuk Memberikan Hak Pilihnya Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008	95

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1.	Peta Kabupaten Nganjuk	37
2.	Struktur Organisasi KPUD Kabupaten Nganjuk	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di era reformasi yang bergulir sejak runtuhnya rezim orde baru, banyak perubahan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada rezim orde baru, sistem ketatanegaraannya menganut asas sentralisasi. Mekanisme hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selain itu pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sikap mental serta kaderisasi pemimpin bangsa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pola sentralistik mendorong mengalirnya sumber daya manusia yang berkualitas ke pusat sehingga kurang memberi kesempatan pengembangan sumber daya manusia di daerah.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan tersebut adalah dengan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sesuai dengan amanat dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Bukti keberhasilan penerapan konsep demokrasi langsung dalam sistem pemilihan presiden tersebut adalah disertai adanya semangat untuk membangun proses demokratisasi di tingkat daerah, hal ini kemudian mendorong pemerintah pusat untuk mengaplikasikan konsep demokrasi langsung ke dalam sistem pemilihan kepala daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dan mulai dijalankan pada Juni 2005, ditandai dengan pemilihan kepada daerah langsung (Pilkada) pertama di kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 bab VI mengenai pemerintahan daerah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam menjalankan pemerintahan, tiap daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten ataupun kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain badan legislatif, daerah juga memiliki badan eksekutif (Gubernur untuk tingkatan provinsi dan bupati/walikota untuk tingkatan kabupaten/kota) yang masing-masing juga dipilih secara demokratis.

Dengan dituangkannya ketentuan mengenai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bagian dari substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dapat dijadikan sebagai momentum strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sebagai salah satu bentuk representasi dari otonomi daerah itu sendiri. Dalam pilkada langsung, rakyat diberi kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam menentukan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpinnya, sehingga legitimasi kepala daerah ditentukan berdasarkan kedaulatan rakyat secara langsung.

Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk memilih secara langsung kepala daerahnya, sehingga konteks aturan yang berlaku dalam Pilkada merupakan jabaran atau turunan dari aturan yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam perspektif desentralisasi politik, dengan adanya Pilkada maka kekuasaan tidak lagi terkonsentrasikan pada pemerintah pusat, tetapi dapat didistribusikan kepada daerah-daerah. Dengan demikian, daerah memiliki posisi yang jauh lebih kuat untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya tersebut.

Dalam perspektif ini pula, maka menjadi hal yang wajar apabila pemberian desentralisasi politik dan pelaksanaan Pilkada ini berada dalam ranah pemerintahan daerah, karena konteks sistemik dari pemberian kekuasaan kepada daerah untuk memiliki pemimpin daerah sendiri secara langsung merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Selain itu pula dalam konteks bingkai negara kesatuan yang dipilih menjadi bentuk negara berdasarkan konstitusi ini harus tetap

menjaga hubungan yang kuat antara pusat dan daerah. Mengingat pergolakan arus gerakan antara putaran sentrifugal dan sentripetal yang menarik hubungan daerah ke dalam lingkaran pusat dan sebaliknya, harus dijaga dinamisasinya agar tidak saling tertarik terlalu dalam antara salah satu arus tersebut.

Pada pertengahan tahun 2005, wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung ini ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, maupun masyarakat awam. Menguatnya wacana tersebut sejalan dengan semakin menghangatnya suhu politik di berbagai daerah. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat menarik dalam sejarah perpolitikan di negeri ini, mengingat Pilkada secara langsung merupakan hal yang baru bagi sejarah perkembangan politik di Indonesia. Pilkada secara langsung adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi perkembangan kehidupan demokrasi di daerah. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah diakuinya seseorang dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik untuk menyatakan pendapat, berorganisasi, dan lain-lain. Maka dengan adanya Pilkada secara langsung diharapkan mampu memberikan kebebasan dan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk memilih ataupun dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan pemimpin di negara demokrasi pada umumnya dilakukan melalui pemilihan umum yang merupakan salah satu sarana partisipasi politik masyarakat, dengan pemilihan umum, rakyat secara langsung atau tidak langsung memilih orang-orang yang akan memegang jabatan-jabatan politis. Keterlibatan ini mendorong adanya suatu upaya dari aparat pemerintah yang dipilih oleh rakyat untuk dapat menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat karena pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi rakyat untuk memimpin mereka.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung di Indonesia terjadi di berbagai wilayah baik kota maupun kabupaten. Sebagai contoh pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2005 khususnya di Jawa Timur berlangsung di 16 kabupaten atau kota. Tidak berbeda dengan daerah yang lain di wilayah Jawa Timur, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008, Pilkada secara langsung juga berlangsung di Kabupaten Nganjuk. Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Nganjuk ini merupakan Pilkada langsung yang pertama kali diadakan. Pilkada secara langsung

memiliki keunikan tersendiri karena kali ini para aktor politik berkompetisi ditingkat lokal. Selain itu, kandidat berhadapan langsung dengan massa pemilih yang sulit diprediksi. Pilkada yang terselenggara sebenarnya memiliki tujuan sebagai proses pembelajaran di masyarakat mengenai demokrasi itu sendiri. Bila mengingat hakikat dari demokrasi itu sendiri, tersirat bahwa ada kebebasan dan kesempatan untuk masyarakat memilih ataupun dipilih. Dengan kata lain ada proses partisipasi yang terkandung dalam setiap penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Pilkada Kabupaten Nganjuk digelar secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk pada pagi hingga siang hari. KPUD Nganjuk menyiapkan 1.864 buah TPS (tempat pemungutan suara) dan 6 TPS khusus untuk menampung 851.335 jiwa pemilih. KPUD menetapkan menetapkan empat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mereka adalah pasangan Taufiqurahman-Abdul Wahid Badrus (dicalonkan PDIP), pasangan Brigjend Purn. Istowo-KH. Abdul Qodir (dijagokan Partai Demokrat dengan nomor urut 2), pasangan Sudjono-Harsono (dicalonkan Partai Golkar dengan nomor urut 3) dan pasangan Sutrisno Hafizd-Suyanto (dicalonkan PKB dengan nomor urut 4) (sumber: Tempo Interaktif. 2008. *KPUD Nganjuk Melarang Hasil Perolehan Suara Pilkada Dipublikasikan*. Diakses pada 5 Juni 2008. dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2008/03/05/brk,20080305-118585,id.html>). Dalam pelaksanaannya, tidak semua masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap menggunakan hak pilihnya (turut berpartisipasi). Secara umum, tercatat oleh KPUD Nganjuk sebanyak 298.269 orang atau hampir 35 persen dari jumlah pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya. Hasil pemantauan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkan angka partisipasinya antara 50 sampai 60 persen. Seperti di TPS 16 Desa Ploso, Nganjuk Kota, dari 599 warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat hanya 326 orang yang menggunakan hak pilihnya. Demikian dengan di TPS 32 Jalan A Yani Nganjuk, dari 511 DPT hanya 297 yang datang ke TPS. Di TPS 65 Desa/Kecamatan Loceret dari 420 hanya 255 yang menggunakan hak pilihnya. Sedang di TPS 29 Desa Kemloko Legi, Kecamatan Baron, dari 500 orang yang masuk dalam DPT, hanya 291 yang mencoblos. Di Lapas Kelas II-B Nganjuk, sebanyak delapan orang menolak

mencoblos. Beragam alasan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tersebut. Seperti pernyataan bapak Sukoyono (58 tahun) warga Loceret yang dimuat dalam harian Republika tanggal 4 Maret 2008, sebagai berikut:

"Tidak ada pengaruhnya bagi saya, memilih atau tidak. Siapapun yang jadi bupati, saya tidak peduli." (sumber: Harian Republika. 2008. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pilbud Nganjuk Rendah*. Diakses pada 5 Juni 2008. dalam <http://pilkada.golkar.or.id/index.php?action=view&pid=berita&idb=1020>)

Hasil dari Pilkada dimenangkan oleh pasangan Taufiqurrahman dan Abdul Wahid yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Taufiqurrahman-Abdul Wahid ditetapkan sebagai pemenang dalam rapat pleno penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nganjuk, Minggu 9 Maret 2008 yang dipimpin Ketua KPUD Nganjuk Mohammad Bawono. Pasangan ini mendapat 42,9% suara atau 226.481 suara. Sementara itu, pasangan Istowo dan Qodir yang diusung gabungan partai yang dimotori Partai Demokrat berada di posisi kedua dengan meraih 29,73% atau 156.990 suara. Sedangkan pasangan calon yang diusung Partai Golkar yakni Soejono-Harsono berada di urutan ketiga dengan perolehan 21,09% atau 111.365 suara. Urutan terakhir ditempati pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa yakni Sutrisno Hafidz-Suyanto dengan perolehan 33.144 suara atau 6,28%. Dari data di KPUD, jumlah suara sah tercatat 527.980 lembar dan tidak sah 28.148 lembar.

Pemberian hak suara dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi bentuk partisipasi politik masyarakat tidak hanya hal tersebut saja, tapi lebih mendalam pada bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, masyarakat harus ikut ambil bagian dari setiap hal yang dilakukan dalam proses pilkada seperti kegiatan kampanye, pemungutan suara, sampai dengan penghitungan suara.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008**.

B. Rumusan Masalah

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan tampil seorang figur kepala daerah yang mampu memimpin dan mengayomi masyarakat serta menjalankan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dengan baik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 ?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala partisipasi politik masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk tahun 2008.
2. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk tahun 2008.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik serta dapat dijadikan sebagai

bahan informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang lalu dan sebagai referensi bagi calon peneliti berikutnya dengan topik yang sejenis.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi penulis

Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sehingga dapat dijadikan bahan untuk evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan pendidikan mengenai Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, tujuan dan manfaat/ kontribusi diadakannya penelitian ini. Selain itu diadakannya pula perumusan masalah agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang dibuat dan tidak melebar pada permasalahan yang lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat deskripsi teoritis tentang variabel yang diteliti. Landasan teori inilah yang nantinya akan membantu peneliti dalam proses pengolahan atau analisis data. Dalam bab ini diuraikan tentang pemerintahan daerah, partisipasi politik, konsep politik lokal dan *civil society*, dan pemilihan kepala daerah secara langsung..

BAB III METODE PENELITIAN

Mengingat dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka didalamnya

dinyatakan tentang fokus, situs, sumber, instrumen, teknik, analisis dan interpretasi data.

BAB IV PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang terdiri dari data umum dan data fokus penelitian. Untuk data fokus penelitian akan dilakukan analisis dan interpretasi data dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, beserta saran-saran yang dapat penulis berikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan/ kekuasaannya kepada pemerintah daerah (*sharing of power*) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, *sharing of power* terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di pemerintah daerah, *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya (Fitriyah, 2001:103). Hasil dari adanya *sharing of power* ini diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih memuaskan.

Istilah pemerintah daerah sering digunakan berdampingan dengan kata *local government*. Kaho (1991) menggambarkan *local government* sebagai:

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang-Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya” (Fitriyah, 2001:112).

Berikutnya, Hossein (dalam Muluk, 2005:10) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan konsep yang dapat mengandung tiga pengertian sebagai berikut.

- a. Pemerintah lokal yang seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah.

- b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat (mengacu pada fungsi).
- c. Bermakna daerah otonom.

Pemerintah daerah di Indonesia terangkum dalam sebuah negara kesatuan karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang secara administratif dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kota dan kabupaten. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang bersifat otonom, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Adapun hubungan antar susunan pemerintahan tersebut meliputi hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/ kota dengan kabupaten/ kota atau provinsi dengan kabupaten/ kota.

Pemerintah daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat di daerah yang dapat berimplikasi pada efisiensi dan peningkatan

responsi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini karena para pemimpin daerah yang dipilih secara langsung mengetahui konstituen mereka lebih baik daripada otoritas pada level nasional. Hal itu akan memosisikan dirinya dengan baik untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut

2. Konsep Politik Lokal dan Penguatan *Civil Society*

Politik lokal di Indonesia menjadi penting dan dinamis dengan diterapkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-Undang ini mulai dijalankan pada Juni 2005, ditandai dengan pemilihan kepada daerah langsung (Pilkada) pertama di kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Politik lokal adalah segala hal yang terkait dengan pengambilan keputusan, dan terkait dengan kepemimpinan lokal, sebenarnya tidak ada kajian spesifik tentang politik lokal. Dalam bahasan sosiologi politik, segala hal yang terkait dengan masyarakat dan negara dalam konteks global dan lokal itu menjadi media kajiannya, maksud lokal di sini, hanyalah gambaran tentang keadaan politik yang terjadi ditingkatan lokal, atau daerah. Hal tersebut hanya untuk membedakan politik yang terkait secara nasional.

Dalam usaha membangun demokratisasi di Indonesia, penguatan *civil society* merupakan agenda yang sangat penting. Demokrasi dan *civil society* bagaikan dua sisi mata uang, keduanya mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Karenanya, bila di dalam suatu negara terdapat *civil society* yang kuat, maka demokrasi pun akan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, bila kondisi *civil society* di suatu negara buruk, maka demokrasi pun akan berjalan lamban.

Konsep *civil society* atau masyarakat madani awalnya berkembang di Barat. Kemudian sekian lama seolah-olah terlupakan, kembali mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa Timur dilanda gelombang reformasi pertengahan 80-an hingga awal 90-an. Selanjutnya, wacana ini oleh banyak

bangsa dan masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia, secara antusias ikut dikaji, dikembangkan, sebagaimana realitas empiris yang dihadapi.

Secara sosiologis, jika kita merujuk pada istilah *civil society* jelas berarti masyarakat. Namun istilah *civil society* sendiri masih dipersepsikan berbeda. Misalnya, versi John Locke, *political society* disamakan dengan *civil society*. Sedangkan Hegel, Marx, dan Cohen mempersepsikan kedua hal tersebut berlainan, bahkan dapat bertentangan.

Di Indonesia istilah *civil society* lebih dikenal dengan sebutan masyarakat madani merujuk pada Madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib di wilayah Arab. Di mana masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW masa itu pernah membangun peradaban tinggi. Populernya istilah masyarakat madani di Indonesia tidak terlepas dari peranan Nurcholis Madjid dan cendiklawan muslim lainnya. Menurut Nurcholis, kata "madinah" berasal dari bahasa Arab "madaniyah", yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani berasosiasi "masyarakat beradab".

Sebenarnya tidak hanya di kebanyakan negara berkembang yang dibangun diatas pilar kekuasaan otoritarian saja kehadiran wacana *civil society* ini mengandung daya tarik. Sebab, di negara-negara maju seperti di Barat pun yang sudah terbelah mapan dari segi ekonomi dan politik, gagasan ini bahkan tak kalah berkumandangnya. Bedanya, jika di Barat perbincangan tentang masyarakat madani menyangkut lebih pada penataan struktur masyarakatnya yang diwarnai kekhawatiran penyimpangan dari rel etika demokrasi dan ancaman disintegrasi sosial. Sedangkan di negara berkembang, gugatan lebih diarahkan pada eksistensi negara sebagai aktor yang berdiri amat kukuh dalam mempertahankan supremasi atas masyarakat madani.

Menurut Rumadi dalam Amrizal J Prang (2004. *Rekonsolidasi Civil Society*. Diakses pada 27 September 2008. dalam http://www.serambi_indonesia@yahoo.com.) menjelaskan *civil society* adalah masyarakat yang telah mengenal, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar manusia (*human rights*) warganya. Ini yang kemudian dikenal dengan hak-hak sipil (*civil rights*).

Ada dua ciri *civil society*. Pertama, merupakan suatu bentuk dari *societal self organization* yang memungkinkan setiap individu mengaktualisasikan aspirasi

politiknya tanpa intervensi dari luar. Kedua, bebas dari kontrol berlebihan terhadap individu dan pembatasan otonomi moral sebagai konsekuensi dari keswakarsaan individu, keanggotaan seseorang dalam kelompok- kelompok sosial menjadi sukarela.

Menurut Mas'ood *civil society* memiliki beberapa persyaratan antara lain:

1. Otonom dari pengaruh negara.
2. Adanya akses bagi berbagai sektor masyarakat ke dalam badan-badan penyelenggara negara dan komitmen mereka pada komunitas politik dan aturan main negara.
3. Berkembangnya berbagai arena publik yang otonom dan yang di dalamnya berbagai asosiasi bisa mengatur kegiatan mereka sendiri dan mengurus anggota mereka sendiri, sehingga bisa mencegah agar masyarakat tidak menjadi massa tanpa bentuk.
4. Berbagai arena publik tersebut harus bisa dimasuki oleh semua warga negara dan terbuka untuk diperdebatkan; tidak terkungkung dalam lingkungan yang eksklusif dan rahasia. (Suryono,2004: 93-94)

Civil society memiliki karakteristik menekankan pada pola-pola integrasi normatif dan komunikasi terbuka (*open minded*); tidak ada kendala terhadap komunikasi, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. *Civil society* berfungsi secara tidak langsung berurusan dengan upaya pengendalian/ penguasaan negara, tetapi berusaha mengembangkan pengaruh melalui pengembangan kehidupan asosiasi-asosiasi yang demokratis dan diskusi publik yang bebas dalam wilayah kultural. Bentuk *civil society* diantaranya adalah keluarga, kelompok kepentingan, asosiasi sukarela, gerakan sosial, parpol,ormas, paguyuban, masyarakat adat, pondok pesantren dan berbagai bentuk komunikasi publik lainnya. (Suryono, 2004: 94)

Gagasan masyarakat madani di Indonesia dapat dikatakan merupakan reaksi bagi kecendrungan berbagai analisa terhadap politik rezim Orde Baru yang otoriter-totaliter. Dimana akhirnya diruntuhkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang bangkit mendobrak struktur penindasan itu. Setelah kasus serupa sebelumnya juga telah melanda sejumlah negara Asia seperti, Filipina dan Korea Selatan. Munculnya reaksi dari *civil society* adalah *impact* dari pendekatan negara (*state approach*) yang banyak berkembang terutama dalam melihat realitas politik Orde Baru.

Kebijakan Orde Baru yang mementingkan stabilitas politik dan pembangunan nasional telah melahirkan sikap yang bersifat represif terhadap gejala-gejala di dalam masyarakat yang dianggap dapat menimbulkan gagasan bagi stabilitas politik dan pembangunan nasional. Telah terjadi kecurigaan yang berlebihan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan Orde Baru yang menghasilkan tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk penangkapan ataupun pengucilan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan represif dan penekanan-penekanan terhadap rakyat tidak lagi dapat dianggap sebagai usaha-usaha Orde Baru untuk mempertahankan diri dari ancaman musuh-musuh Orde Baru. Tindakan-tindakan itu lebih banyak merupakan usaha elit politik Orde Baru untuk melenggangkan kekuasaannya dan mencegah munculnya pemimpin baru dari masyarakat. Slogan-slogan yang mementingkan stabilitas politik dan pembangunan nasional hanya menjadi pemanis semata karena tujuan sesungguhnya adalah terpeliharanya kepentingan politik elit Orde Baru.

Dalam situasi seperti ini, *civil society* tidak bisa berkembang. Pemerintah yang represif menghalangi pertumbuhan dan penguatan *civil society*, karena rakyat memang tidak diberikan kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul. Tindakan represif tentu saja menimbulkan rasa takut pada sebagian besar rakyat yang membuat mereka berdiam diri dan membiarkan negara mendominasi masyarakat. Namun bukan berarti bahwa bibit *civil society* tidak pernah tumbuh selama Orde Baru. Selalu saja ada warga yang tidak takut terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan Orde Baru.

Kejatuhan Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari jabatan presiden tidak dapat dipisahkan dari semakin menguatnya *civil society* di dalam masyarakat. Tindakan-tindakan represif Orde Baru, beberapa kebijakan presiden Soeharto yang jelas-jelas menguntungkan kelompoknya sendiri telah mendorong masyarakat, yang dipelopori oleh mahasiswa, untuk mengambil tindakan penentangan secara terbuka terhadap Soeharto. Akumulasi kekesalan terhadap Orde Baru telah mempercepat pertumbuhan *civil society* menjelang kejatuhan Soeharto yang memberi dorongan bagi para mahasiswa dan berbagai lapisan

masyarakat lainnya untuk secara terang-terangan menuntut turunnya Soeharto dan reformasi di segala bidang.

Keberhasilan perjuangan tersebut telah memberikan kegembiraan yang luar biasa bagi kelompok-kelompok reformis yang menimbulkan kesan bahwa tumbanganya Orde Baru membuka peluang bagi mereka untuk menikmati kebebasan sepuas-puasnya. Hilangnya negara yang represif dan ditakuti dianggap sebagai terbukanya kebebasan dan kesempatan untuk berbuat apa saja sesuai keinginan masing-masing. Pandangan seperti ini bisa menghasilkan tindakan-tindakan kekerasan di dalam masyarakat karena ambisi pribadi menonjol dan pelanggaran hukum dianggap sebagai hal yang wajar. *Euphoria* seperti ini mengandung ancaman berupa timbulnya anarki yakni kekacauan mutlak karena kebebasan digunakan secara membabi buta tanpa mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Justru berkembangnya *civil society* pada masa reformasi sekarang ini bisa memuncak menjadi dilanggarnya nilai-nilai *civil society* oleh sebagian masyarakat yaitu ketaatan terhadap perundangan (konstitusi) yang berlaku. Gejala seperti ini tentu tidak menghasilkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan *civil society*.

Harus diakui bahwa sekarang ini beberapa karakter yang kurang kondusif bagi perkembangan *civil society* dan demokrasi masih tertanam cukup kuat bagi masyarakat kita. Sifat ingin menang sendiri dan tak mau mengalah, kurangnya toleransi terhadap pihak lain yang berbeda pendapat, kecenderungan memaksakan kehendak, dan kecenderungan menggunakan kekerasan dalam pencapaian tujuan masih sering ditemui dalam pergaulan sosial. Bila sifat-sifat tersebut masih dipertahankan, maka *civil society* dan demokrasi pada era reformasi kini akan terhambat perkembangannya. Dan itu tidak dihambat oleh penguasa politik, tetapi lebih disebabkan oleh sifat-sifat negatif yang terdapat dalam masyarakat sendiri.

B. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Konsep partisipasi politik merupakan perpaduan dari dua buah kata yaitu partisipasi dan politik. Kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda yaitu "*participatie*" dan atau dari bahasa Inggris "*participation*". Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa latin "*participatio*", yang berarti mengambil bagian. Kata "*participatio*" berasal dari kata kerja "*participare*" yang berarti ikut serta. Dengan demikian partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni "adanya kegiatan atau aktivitas".

Dengan berpedoman kepada pendapat Daves, dalam Taliziduhu Ndraha (1987:102), bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri partisipasi:

1. titik berat partisipasi adalah mental dan emosional kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi tujuan. Wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya barang, jasa, uang, dll. Bahkan buah pikiran dan ketrampilan.
3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggung jawaban.

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ketrampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok.

Sedangkan pengertian politik, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (1985: 8), yang menyatakan: "pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu".

Dari pengertian partisipasi dan politik tersebut, kemudian timbul pendekatan mengenai partisipasi politik, diantaranya adalah:

1. Miriam Budiarjo (1998:1), mengemukakan bahwa sebagai definisi umum dapat dikatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau

sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publicpolicy*).

2. Herbert McClosky, dalam Miriam Budiarjo (1998:2), memberikan pengertian tentang partisipasi politik sebagai berikut: "partisipasi politik adalah kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*) dalam proses pembentukan kebijakan umum".
3. Surbakti, dalam Sastroatmojo (1995:56), Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik, karena menyangkut kehidupan masyarakat.

Dari pendapat yang dikemukakan diatas, terutama yang dikemukakan oleh Herbert McClosky, dimana kegiatan yang dilakukan oleh warga negara tersebut bersifat sukarela. Hal ini menjadi dasar bagi pemikiran bahwa kegiatan tersebut tidak wajib dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Jadi dalam hal ini penekanannya ditujukan pada hakikat hak asasi manusia. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990:6) membatasi pengertian partisipasi politik pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Sebagai kontras, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik sebagai orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu semua seringkali berkaitan erat dengan tindakan politik, akan tetapi seringkali juga tidak. Tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.
2. Partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang tersebut, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa.
3. Kegiatan partisipasi politik hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan mereka. Hal tersebut merupakan tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau

tidak. sebagai contoh: aksi protes-protes, demonstrasi bahkan bentuk kekerasan pemberontakan.

4. Partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal.
5. Partisipasi politik berupa kegiatan yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung. Dalam artian langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung yaitu melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pada pemerintah.

Selanjutnya pada bagian lain, Miriam Budiardjo (1985:6) mengemukakan kegiatan-kegiatan partisipasi politik adalah "kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai/ kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah/ anggota parlemen dan sebagainya".

Dari berbagai pengertian partisipasi politik diatas dapatlah diuraikan unsur-unsur partisipasi politik adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yaitu kegiatan warga negara baik perorangan maupun kelompok.
2. Adanya unsur sukarela, artinya dilakukan secara ikhlas dan sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Dilakukan secara legal, artinya tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:
 - a. Memilih pemimpin/pejabat negara.
 - b. Mempengaruhi kebijakan pemerintah/tindakan penguasa.
5. Kegiatan tersebut meliputi:
 - a. Memberikan suara dalam pemilihan umum.
 - b. Menghadiri rapat umum.
 - c. Menjadi anggota suatu partai/kelompok kepentingan.
 - d. Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah maupun dengan anggota parlemen.

Dengan berpedoman pada uraian diatas maka keterlibatan masyarakat di Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat disebut sebagai partisipasi politik. Adapun partisipasi politik yang dimaksud adalah, bahwa masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang telah memenuhi syarat

untuk memilih atau untuk dipilih serta yang memutuskan untuk tidak memilih ikut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

2. Sifat Partisipasi Politik

Kegiatan politik masyarakat sebagai anggota ataupun sebagai pendukung suatu organisasi masyarakat seperti partai politik dibedakan atas partisipasi dan mobilisasi. Samuael P. Huntington dan Joan Nelson (1990:10-16) dalam bukunya "Partisipasi Politik Di Negara Berkembang" mengemukakan partisipasi politik berdasarkan dua sifat yaitu: *autonomous participation* (partisipasi otonom dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi). Selanjutnya menurut Muluk (2007:170) partisipasi yang dimobilisasi dapat diartikan sebagai pengerahan massa yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menunjukkan adanya dukungan atau penentangan terhadap kebijakan tertentu. Dengan mengatasnamakan masyarakat, pihak yang berkepentingan itu mencapai tujuannya, sementara itu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan partisipasi tersebut justru tidak memahami dengan baik apa yang dilakukannya. Dalam banyak hal masyarakat seperti itu digerakkan dengan imbalan materi tertentu atau digerakkan di bawah ancaman tertentu.

Menurut Myron Weiner dalam Sanit (1985:93) aktivitas masyarakat dalam berpolitik yang bertolak dari inisiatif sendiri, bersifat spontan dan dilakukan secara sukarela (tanpa adanya paksaan/tekanan) melahirkan partisipasi dalam artian partisipasi yang otonom.

3. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Menurut bentuknya partisipasi politik lebih menunjukkan pada berbagai aktifitas nyata dari warga negara dalam suatu proses politik. Samuael P. Huntington dan Joan Nelson (1990:16-18) dalam bukunya "*Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*" membedakan bentuk perilaku partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Menjadi anggota organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut aktif atau tidak dalam upaya organisasi itu mempengaruhi pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan (*violence*) merupakan bentuk partisipasi politik sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, atau mengubah semua sistem politik.

Gabriel A. Almond, dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mc Andrews (1986:46), berpendapat:

"Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan/ketidakpuasan warga negara.

Selanjutnya Gabriel A. Almond juga menjelaskan :

1. Bentuk partisipasi politik yang konvensional meliputi:
 - a. pemberian suara (voting)

- b. diskusi politik
 - c. kegiatan kampanye
 - d. membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
2. Bentuk partisipasi politik yang non konvensional meliputi:
- a. pengajuan petisi
 - b. berdemonstrasi
 - c. konfrontasi
 - d. mogok
 - e. tindak kekerasan politik terhadap harta benda
 - f. tindak kekerasan politik terhadap manusia

Di negara-negara demokratis seperti Indonesia, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi politik rakyat. Apabila partisipasi masyarakat telah cukup tinggi, berarti masyarakat telah menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Partisipasi tersebut merupakan suatu pengakuan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat.

4. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Lane, Robert dalam Sastroatmojo (1995: 84-85) menyebutkan bahwa partisipasi politik paling tidak memiliki empat fungsi, diantaranya:

- a. Sarana untuk mengejar kabutuhan ekonomi, partisipasi politik sering kali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik

sehingga dengan demikian orang-orang tersebut akan puas bahwa politik dapat memnuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.

- c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dalam hal ini orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, melicinkan karier bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
- d. Sarana untuk memnuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal tersebut berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk saling mendukung program politik dan program pembangunan. Partisipasi politik ini diarahkan dan didorong oleh pemerintah untuk mendukung pemerintah.
- b. Partisipasi politik masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- c. Partisipasi politik dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, kritik terhadap pemerintah dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam tingkat dan intensitasnya. Tinggi rendahnya tingkat dan intensitas partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul baik dari dirinya sendiri maupun dari faktor-faktor yang melingkupinya. Gabriel A. Almond, dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mc Andrews (1986:33) mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: "faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik antara lain pendidikan tinggi, status sosial ekonomi, keanggotaan dalam partai politik".

Mengenai faktor pendidikan tinggi yang mempengaruhi seseorang berpartisipasi dalam bidang politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan politik". (Gabriel A. Almond, dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mc Andrews, 1986:49)

Sedangkan status dan kondisi sosial ekonomi dijelaskan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1985:7) yang mengatakan:

"Bahwa pendapatan (income), pendidikan dan status merupakan faktor yang penting dalam proses partisipasi politik atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, berpendidikan baik dan berstatus sosial yang tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah".

Menurut Surbakti, dalam Sastroatmodjo (1995:90-91) menyebutkan bahwasannya terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni aspek kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. Kesadaran terhadap hak sebagai warga negara baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupun hak-hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Kesadaran terhadap kewajiban sebagai warga negara baik kewajiban dalam sistem politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi seseorang. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang diantaranya:

- a. Menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik disekitarnya, dan menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungannya.
- b. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian tersebut merupakan rangkaian dari kepercayaan.

C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

1. Pengertian Pilkada Langsung

Sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi lokal, Pilkada Langsung saat ini bukan hanya menjadi wacana dalam proses perjalanan politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pilkada Langsung telah menjadi momentum nyata yang memiliki nilai strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan dan pemerintahan di daerah sekaligus merupakan pancang penting yang akan menentukan apakah proses demokratisasi di tingkat daerah akan dapat berjalan dan menjadi sebuah pilar demokrasi.

Konsep demokrasi langsung yang diterapkan dalam proses pemilihan kepala daerah diharapkan akan lebih membuka ruang bagi kebebasan penyaluran hak politik rakyat dalam memilih para calon pemimpin daerah. Realisasi adanya kebebasan penyaluran hak politik ini penting untuk dilakukan menginkat dengan kebebasan tersebut, jaminan terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menuju terciptanya suasana pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan bertanggung jawab akan lebih terbuka pula.

Sinyal akan dilaksanakannya pilkada langsung sesungguhnya telah tampak pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Sinyal tersebut semakin kuat ketika pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pilkada

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Dengan tercantumnya pasal tentang Pilkada Langsung dalam Undang-Undang tersebut telah menegaskan bahwa Pilkada Langsung adalah sistem pemilihan lokal (*local election system*) yang diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Walaupun definisi Pilkada Langsung tidak dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun definisi Pilkada Langsung dapat kita lihat melalui substansi pasal 56 ayat (1) dan (2) serta pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pasal 56

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 57

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik definisi mengenai Pilkada Langsung yaitu suatu sistem pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPUD dengan bertanggung jawab kepada DPRD secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa Pilkada Langsung merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi untuk memilih para calon pemimpin daerah. Pencerminan adanya kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi cenderung lebih nyata karena dalam sistem Pilkada Langsung yang dilaksanakan berdasarkan enam asas yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, rakyat daerah akan memiliki kesempatan yang lebih luas dan bebas dalam mengaktualisasikan sekaligus memperoleh pengakuan atas hak politiknya secara langsung.

- c. Menurut Wahyudi Kumorotomo (Pengajar Jurusan Administrasi Negara Fisipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta)

Pilkada Langsung adalah suatu pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang didalamnya mengandung penerapan *one man one vote* dan dua asas utama sebagai pilarnya yaitu asas persetujuan rakyat (*principle of consent*) dan asas persamaan sebagai warga negara (*principle of equality*).

Menurut beliau, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka konsep akuntabilitas (*accountability*) yang terkandung di dalamnya secara otomatis akan menciptakan kemungkinan untuk melengserkan (*possibility to vote out*) secara langsung pula pada kepala daerah yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Sehingga melalui konsep ini, Pilkada Langsung akan memungkinkan terpilihnya pemimpin baru di daerah yang lebih akuntabel dan memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituennya.

Walaupun pendapat Wahyudi Kumorotomo pada dasarnya telah dapat menggambarkan definisi mengenai Pilkada Langsung, akan tetapi pada kenyataannya nilai akuntabilitas dan rasa tanggung jawab yang terkandung dalam definisi tersebut masih sulit untuk dibuktikan. Hal ini mengingat bahwa dalam Pilkada Langsung, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih nantinya tidak didasarkan pada jumlah

suara mayoritas mutlak (*absolut majority*) yaitu sebesar 50 persen lebih satu suara (50%+1) dari jumlah total pemilih sebagaimana yang dianut dalam prinsip one man one vote Pemilu Presiden, tetapi lebih didasarkan pada keunggulan jumlah suara yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebut dari calon kepala daerah yang lain. Sehingga apabila seorang kandidat kepala daerah telah mampu mengungguli jumlah suara yang dimiliki oleh kandidat-kandidat kepala daerah yang lain, maka calon kepala daerah tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada Langsung tanpa harus dilakukan pemilihan ulang (*run off election*) untuk mencapai prosentase jumlah suara mayoritas.

Dengan merujuk definisi diatas, Pilkada digambarkan sebagai suatu sistem pemilihan yang mampu menempatkan rakyat sebagai pengambil keputusan langsung dalam menentukan terpilihnya seorang calon pemimpin daerah, sehingga pemimpin daerah yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang benar-benar dikehendaki dan memperoleh legitimasi yang lebih kuat.

2. Asas Pilkada Langsung

Berdasarkan pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pilkada Langsung dilaksanakan berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

a. Langsung

Asas langsung dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendaknya.

b. Umum

Umum pada dasarnya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dapat dan berhak mengikuti Pilkada Langsung. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna akan menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga

negara tanpa diskriminasi berdasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Bebas artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur artinya dalam menyelenggarakan Pilkada Langsung, setiap penyelenggara, aparat pemerintah, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Asas ini menyatakan bahwa dalam Pilkada Langsung, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

3. Tahap Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan Pilkada Langsung secara umum dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahap persiapan (sebelum pelaksanaan Pilkada Langsung), tahap pelaksanaan, dan ditambah satu tahapan lagi tahap pelaporan dan

pertanggungjawaban KPUD (setelah pelaksanaan Pilkada Langsung) sebagai suatu bentuk realisasi sekaligus tindak lanjut adanya pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPUD dalam Pilkada Langsung.

a. Tahap persiapan meliputi:

- 1) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- 2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 3) Perencanaan Penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada.
- 4) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, KPPS.
- 5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan:

- 1) Penetapan daftar pemilih.
- 2) Pendaftaran dan penetapan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Kampanye.
- 4) Pemungutan suara.
- 5) Penghitungan suara.
- 6) Penetapan pasangan calon Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

4. Dasar Pertimbangan Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Menurut Menteri Dalam Negeri, ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada Langsung bagi perkembangan demokrasi Indonesia (Mubarok, 2005:5-6) yaitu :

- a. Pilkada Langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi masyarakat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan langsung.
- b. Pilkada Langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945. seperti telah diamanatkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-

masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah.

- c. Pilkada Langsung sebagai pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civil education*). Pilkada Langsung menjadi media pembelajaran praktek demokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang banar sesuai hati nuraninya.
- d. Pilkada Langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam Pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- e. Pilkada Langsung merupakan sarana penting bagi proses kadernisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stok kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 210 juta jiwa, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa saja. Mereka sebagian besar para pemimpin politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru berasal dari Pilkada Langsung ini.

5. Manfaat Pilkada Langsung.

Pilkada Langsung yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menawarkan sejumlah manfaat sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal antara lain:

- a. Sistem demokrasi langsung melalui Pilkada Langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan pemimpin daerah dibanding dengan sistem perwakilan yang lebih banyak meletakkan kekuasaan untuk

rekrutmen politik di tangan segelintir orang yang duduk dalam tubuh DPRD.

- b. Dari sisi kompetisi politik, Pilkada Langsung memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.
- c. Pilkada Langsung membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik. Melalui konsep demokrasi langsung, masyarakat di daerah memiliki kesempatan memperoleh semacam pendidikan politik.
- d. Pilkada Langsung memberikan harapan baru untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan lebih bertanggungjawab. Karena melalui Pilkada Langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada rakyat yang telah memilihnya.
- e. Kepala Daerah yang terpilih melalui Pilkada Langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat, sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan di daerah, antara Kepala Daerah dan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah bentuk atau tipe penelitian untuk mencari fakta dengan interpretasi tepat (Noor, 1991:7). Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupa mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu fenomena maupun peristiwa yang terjadi. Tujuannya adalah memperoleh gambaran secara sistematis, faktual atas fenomena dari permasalahan yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten

Nganjuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang baru pertama kali diselenggarakan.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Adapun fokus pada penelitian ini adalah:

- a. Mekanisme pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk tahun 2008:
 1. Tahap persiapan pilkada:
 - a) Pemberitahuan.
 - b) Penataan organisasi penyelenggara.
 - c) Penetapan aturan pelaksanaan pemungutan suara.
 - d) Pendaftaran pasangan calon oleh partai politik/gabungan partai politik.
 - e) Sosialisasi pemilihan kepala daerah.
 2. Tahap pelaksanaan pilkada:
 - a) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - b) Kampanye.
 - c) Pemungutan dan penghitungan suara.
 - d) Penetapan hasil rekapitulasi.
 - e) Penetapan pasangan calon terpilih.
 - f) Pelantikan pasangan calon terpilih.
- b. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk tahun 2008:
 1. Partisipasi masyarakat dalam kampanye pilkada.
 - a) Mengikuti kegiatan tatap muka pemaparan visi misi dan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati.
 - b) Mengikuti acara yang bersifat hiburan.
 2. Partisipasi masyarakat pada hari pencoblosan dan penghitungan suara.
 - a) Kedatangan pemilih ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
 - b) Mengikuti proses penghitungan suara.

- c. Faktor yang menjadi kendala partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada secara langsung Kabupaten Nganjuk 2008.

C. Pemilihan lokasi dan situs penelitian

Lokasi adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah Kabupaten Nganjuk, hal ini karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Nganjuk baru pertama kalinya diselenggarakan. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Situs dalam penelitian adalah KPUD Kabupaten Nganjuk.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005:157). Dalam penelitian ini data yang dalam bentuk kata-kata dan tindakan disebut data primer, sedangkan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil kuisisioner serta wawancara atau keterangan langsung yang diolah, data tersebut hasil wawancara dengan :

- a. Anggota KPUD Kabupaten Nganjuk
- b. Panitia Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008
- d. Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang dijadikan pendukung sumber-sumber data primer yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

- a. Data yang berupa dokumen-dokumen resmi

- b. Media massa, baik cetak (majalah, koran) maupun elektronik (televisi, radio, situs internet).
- c. Laporan hasil penelitian lain.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini di kelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Data primer digunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan judul penelitian, sehingga diperoleh data dengan akurasi yang tinggi.

b. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.

2. Data sekunder digunakan metode studi kepustakaan

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan landasan teori di permasalahan penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengutip karya-karya tulis yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, berbagai literatur serta dokumen- dokumen lainnya.

F. Instrumen penelitian

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri

Dimana dalam memperoleh data peneliti sebagai instrumen mengamati serta mencatat fenomena obyek yang terjadi untuk diteliti dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara dengan narasumber (sumber data primer) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis data

Analisa data yang dimaksudkan untuk dapat memberikan makna yang berguna, dalam mencapai suatu kesimpulan guna memecahkan masalah penelitian seperti yang dikemukakan Moleong (2005:103). Analisa data adalah proses mengkoordinasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan dimana data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 91-99) bahwa analisa data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik.

2. Penyajian Data.

Penyajian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif berbentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Merupakan kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Nganjuk

Menurut cerita rakyat yang masih hidup di kalangan penduduk setempat, bahwa desa tempat didirikannya Candi Lor dahulu bernama Desa Nganjuk, yang berasal dari kata "Anjuk". Tetapi setelah Nganjuk dipergunakan untuk nama daerah yang lebih luas, maka nama desa tersebut diubah namanya menjadi "Tanggungan". Tanggungan berasal dari kata "Ketanggungan" (Jawa: mertanggung). Istilah ini mengandung makna, bahwa nama Nganjuk tanggung untuk digunakan sebagai nama dari desa tersebut karena sudah digunakan nama bagi daerah yang lebih luas. Oleh karena itu sudah tidak berarti lagi (tanggung atau mertanggung) desa sekecil itu disebut Nganjuk.

Mengenai arti dan makna dari kata : Anjuk Ladang, Prof.Dr.J.G.de Casparis menjelaskan sebagai berikut :

Anjuk : Berarti tinggi, tempat yang tinggi atau dalam arti simbolis adalah : mendapat kemenangan yang gilang gemilang.

Ladang: Berarti tanah atau daratan.

Dari latar belakang sejarah dapat diinterpretasikan bahwa Nganjuk dahulu diambil dari nama sebuah tempat atau desa : Anjuk Ladang. Kemudian, karena memiliki nilai sejarah tentang kepahlawanan prajurit-prajurit dibawah kepemimpinan Empu Sindok dapat menaklukkan bala tentara dari kerajaan Sriwijaya, maka kemudian "Nganjuk" diabadikan sebagai nama daerah/wilayah yang lebih luas dan tidak hanya nama sebuah desa kecil, yakni Kabupaten Nganjuk yang sekarang ini. Nganjuk yang diambil dari kata Anjuk berarti "Kemenangan dan Kejayaan".


b. Kondisi Geografis Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur.

Wilayahnya terletak pada titik koordinat $111^{\circ} 5'$ sampai dengan $112^{\circ} 13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20'$ sampai $7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan. Kabupaten Nganjuk terletak pada ketinggian rata-rata 60 meter sampai dengan 2300 meter di atas permukaan air laut (peta Kabupaten Nganjuk terdapat dalam gambar 1). Sementara itu wilayah administratif Kabupaten Nganjuk mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Tulungagung.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Gambar 1:
Peta Kabupaten Nganjuk



Sumber: www.nganjukkab.go.id Kabupaten Nganjuk Dalam Angka/ Nganjuk In Figure 2009.

Dilihat dari topografinya, daerah Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 3 (tiga) daerah, yaitu:

- 1) Sebelah barat daya, merupakan daerah pegunungan (lereng Gunung Wilis) dengan ketinggian ± 1.000 meter sampai dengan 2.300 meter di atas

permukaan air laut. Daerah ini potensial untuk tanaman perkebunan dan hortikultura, antara lain: cengkeh, jeruk, durian, mangga, dan sayuran.

- 2) Sebelah utara merupakan daerah pegunungan Kendeng dengan ketinggian \pm 60 meter sampai dengan 300 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini merupakan daerah hutan jati dan bahan galian berupa batu kapur.
- 3) Di tengah merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian \pm 60 meter sampai dengan 140 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini merupakan daerah pertanian, antara lain: padi, palawija, bawang merah, melon, tebu dan sayuran.

Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah 122.433,1 Ha. Dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk tersebut dibagi penggunaannya untuk sawah, perumahan dan pekarangan serta fasilitasnya (kering) dan hutan. Adapun peruntukan lahan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1:
Pemanfaatan Lahan Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2009

No.	Klasifikasi Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%) dari Luas Kabupaten
1.	Sawah	42.986,40	35.11
2.	Kering	32.439,70	26.50
3.	Hutan	47.007,00	38,39
Jumlah/ Total		122.433,10	100,00

Sumber: www.nganjukkab.go.id Kabupaten Nganjuk Dalam Angka/ Nganjuk In Figure 2009.

Wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Kondisi dan struktur tanah yang produktif tersebut ditunjang dengan adanya penyediaan air dari sungai widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan memberikan pengairan daerah seluas 430,150 km². Berdasarkan kondisi topografi dan pola penggunaan tanah, Kabupaten Nganjuk merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduk Kabupaten Nganjuk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Nganjuk dipengaruhi oleh iklim tropis, yaitu pada bulan Juni sampai dengan September/ Oktober terjadi musim kemarau dan pada bulan November/ Desember sampai dengan bulan Mei

mengalami musim penghujan. Pada musim kemarau pada bulan Juli-September berhembus angin kencang dari Gunung Wilis di tenggara menuju Kota Nganjuk, dan karena itulah maka Kabupaten Nganjuk dikenal dengan sebutan Kota Angin.

c. Kondisi Penduduk Kabupaten Nganjuk

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses partisipasi politik adalah kependudukan yang menyangkut antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran penduduk, serta kualitas penduduk sebagai partisipan. Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2008 sebesar 1.069.299 jiwa, dengan perincian 529.408 jiwa penduduk laki-laki dan 539.408 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk menurut jenis kelamin pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2:
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sawahan	18.471	18.598	37.069
2.	Ngetos	17.559	17.834	35.393
3.	Berbek	26.644	27.450	54.094
4.	Loceret	34.384	36.033	70.417
5.	Pace	30.661	31.541	62.202
6.	Tanjunganom	55.402	57.173	112.575
7.	Prambon	33.791	35.043	68.834
8.	Ngronggot	36.256	36.667	72.923
9.	Kertosono	26.526	28.022	54.448
10.	Patianrowo	21.470	21.798	43.268
11.	Baron	23.468	25.140	48.608
12.	Gondang	25.962	26.143	52.105
13.	Sukomoro	21.236	21.007	42.243
14.	Nganjuk	31.945	33.289	65.234
15.	Bagor	27.355	28.575	55.930
16.	Wilangan	13.869	13.829	27.689
17.	Rejoso	34.001	34.515	68.516
18.	Ngluyu	7.097	7.345	14.442
19.	Lengkong	15.978	16.498	32.476
20.	Jatikalen	9.840	9.976	19.816
Jumlah/ Total		529.408	539.408	1.069.299

Sumber: www.nganjukkab.go.id Kabupaten Nganjuk Dalam Angka/ Nganjuk In Figure 2009.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa penyebaran penduduk yang paling besar terdapat di Kecamatan Tanjunganom dengan jumlah penduduk 112.575 jiwa atau 10,53% dari total penduduk Kabupaten Nganjuk dan hanya menempati 5,79% luas wilayah Kabupaten Nganjuk. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Ngluyu dengan jumlah penduduk 14.442 jiwa atau 1,35% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk meskipun luas wilayahnya lebih besar dari Kecamatan Tanjunganom yaitu 7,04% dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk.

d. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan sistem otonomi daerah maka daerah diberi kewenangan dan kebebasan dalam melaksanakan pemerintahan daerahnya sendiri dan juga untuk mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Kecamatan terdiri dari beberapa desa dan sebagian kelurahan, dari masing-masing desa/ kelurahan terbagi atas dusun, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT). Secara administratif Kabupaten Nganjuk dengan luas wilayah 122.433,1 Ha dibagi menjadi 20 kecamatan, 264 desa dan 20 kelurahan. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan diarahkan pada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan desa/ kelurahan agar mampu memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3:
Pembagian Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009

No.	Unit Pemerintahan	Jumlah
1.	Kecamatan	20
2.	Desa	264
3.	Kelurahan	20
4.	Dusun	721
5.	Rukun Warga (RW)	2.137
6.	Rukun Tetangga (RT)	6.986

Sumber: www.nganjukkab.go.id Kabupaten Nganjuk Dalam Angka/ Nganjuk In Figure 2009.

e. Kondisi Pendidikan Kabupaten Nganjuk

Sumber daya manusia memegang peranan penting terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dan perkembangan kehidupan bangsa. Arah dan kebijakan Kabupaten Nganjuk di bidang pendidikan secara garis besar adalah

mengupayakan perluasan pemerataan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pendidikan dilakukan melalui program pemerataan pendidikan dasar dan menengah.

Jumlah sekolah di Kabupaten Nganjuk pada masing-masing tingkatan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut, jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 571 unit, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 682 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 78 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 62 unit dan Perguruan Tinggi (PT) berjumlah 5 unit. Jumlah murid dari masing-masing tingkatan sekolah yaitu, 92.840 (TK), 92.270 (SD), 35.943 (SMP), 13.575 (SMA) dan 724 (PT/STKIP/STIKES/STIE). Sedangkan jumlah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 118 unit, Madrasah Tsanawiyah berjumlah 50 unit, dan Madrasah Aliyah berjumlah 28 unit dengan murid sebanyak 9.812 orang (Ibtidaiyah), 11.565 orang (Tsanawiyah), dan 4.355 orang (Aliyah).

Adapun jumlah guru pada masing-masing tingkatan sekolah yaitu, jumlah guru TK sebanyak 1.241 orang, guru SD sebanyak 5.419 orang, guru SMP sebanyak 2.479 orang, guru SMA sebanyak 2.087 orang, dan jumlah dosen 97 orang. Sedangkan jumlah guru pada Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.169 orang, guru Madrasah Tsanawiyah sebanyak 767 orang, dan guru Madrasah Aliyah sebanyak 581 orang. Jumlah sekolah pada masing-masing tingkatan, jumlah murid, dan juga jumlah guru/ pengajar dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4:
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru/ Pengajar
Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

No.	Tingkatan Sekolah	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Murid	Jumlah Guru/ Pengajar
1.	TK	571	92.840	1.241
2.	SD+MI	682	104.862	6.588
3.	SMP +MTs	196	47.941	3.245
4.	SMA + MA	90	29.742	2.668
5.	PT/STIKES/STIE	5	924	97
Jumlah/ Total		1.544	276.109	13.839

Sumber: www.nganjukkab.go.id Kabupaten Nganjuk Dalam Angka/ Nganjuk In Figure 2009.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Visi dan Misi KPUD Kabupaten Nganjuk

Visi dari KPUD Kabupaten Nganjuk adalah "Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan misi dari KPUD Kabupaten Nganjuk adalah:


- 1) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umumn bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memberlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Struktur Organisasi KPUD Kabupaten Nganjuk

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting keberadaannya dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat mempermudah kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena dalam struktur organisasi dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta tanggung jawab dari tiap-tiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Adapun struktur organisasi KPUD Nganjuk dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2:
Struktur Organisasi KPUD Kabupaten Nganjuk



Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi KPUD Nganjuk adalah:

- 1) Sub.bag. Umum: untuk KPUD Kabupaten Nganjuk Kepala Sub.Bag. Umum dipimpin oleh Bpk. Ir. Suwandi. Adapun tugas dan fungsi dari subbag umum adalah melakukan penyusunan anggaran bersama dengan subbag program, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian serta dokumentasi.
- 2) Sub.Bag. Hukum dan Humas: untuk KPUD Kabupaten Nganjuk Kepala Sub.Bag. Hukum dan humas dipimpin oleh Bpk. Da'im Ichsany, SH.

Adapun tugas dan fungsi dari subbag hukum dan humas adalah melakukan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan peyeyanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

- 3) Sub.Bag. Teknis: untuk KPUD Kabupaten Nganjuk Kepala Sub.Bag. teknis dipimpin oleh Ibu Becti Rochani, SE. Adapun tugas dan fungsi dari subbag Teknis adalah menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.
- 4) Sub.Bag. Program: untuk KPUD Kabupaten Nganjuk Kepala Sub.Bag. Program dipimpin oleh Bpk. Drs. Soebijono Agoes Prabowo,MM. Adapun tugas dan fungsi dari subbag Program adalah menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan subbag umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilu.

c. Tugas dan Wewenang KPUD Kabupaten Nganjuk

Penyelenggara pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang secara struktur organisasi berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat nasional, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paragraf 3 pasal 10 ayat 3, meliputi:

- 1) merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- 2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;

- 3) menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerjanya;
- 5) mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
- 6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 7) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- 8) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan menyempaikannya kepada KPU provinsi;
- 9) menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 11) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi;
- 12) menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 13) mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota terpilih dan membuat berita acaranya;

- 14) melaporkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota kepada KPU melalui KPU provinsi;
- 15) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- 16) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota;
- 17) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- 18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- 19) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman dan/atau KPU provinsi;
- 20) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- 21) menyampaikan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota kepada DPRD provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota;
- 22) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau undang-undang.

d. Kewajiban KPUD Kabupaten Nganjuk

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paragraf 3 pasal 10 ayat 3, meliputi:

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- 2) memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;

- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang infentaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 7) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- 8) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR serta menyampaikan tembusannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- 9) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh perturan perundang-undangan.

e. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPUD Kabupaten Nganjuk

- 1) Tugas Sekretriat KPU kabupaten/kota:
 - a) membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
 - b) memberikan dukungan teknis administratif.
 - c) Membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu.
 - d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
 - e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/kota.
 - f) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

- g) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kabupaten/kota.
 - h) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang Sekretariat KPU kabupaten/kota:
- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
 - b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban Sekretariat KPU kabupaten/kota:
- a) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b) memelihara arsip dan dokumen pemilu.
 - c) mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota.
- 4) Sekretariat KPU kabupaten/kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Gambaran Umum Responden

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting manakala jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan ialah kekayaan informasi. Walau jumlahnya sedikit tetapi jika kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat. Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor lain yang perlu memperoleh pertimbangan yaitu, (1) derajat keseragaman, (2) rencana analisis, (3) biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia (Singarimbun dan Effendi, 1989). Atas dasar

tersebut peneliti mengambil responden sebanyak 200 responden, populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk yang telah memiliki hak pilih, daerah sampel dipilih secara random, Peneliti membagi tingkat partisipasi politik berdasarkan perbedaan tingkatan usia (tabel 5), perbedaan jenis kelamin (tabel 6), perbedaan jenis pekerjaan (tabel 7), dan perbedaan tingkat pendidikan (tabel 8).

Tabel 5 :
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008
Berdasarkan Tingkatan Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	17-25	23	11,5
2.	26-34	74	37,0
3.	35-44	57	28,5
4.	45-55	32	16,0
5.	>56	14	7,0
Jumlah/Total		200	100,0

Sumber : data diolah

Dari tabel 5, dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah apabila dilihat dari tingkatan usia pemilih yang menggunakan hak pilihnya, masyarakat pada usia antara 26-34 tahun memiliki tingkat partisipasi paling tinggi yaitu 37%. Hal itu dikarenakan masyarakat yang berusia antara 26-34 tahun memiliki kesadaran untuk memilih calon kepala daerah dan sering mengikuti berbagai kegiatan dalam proses pemilihan daerah (kampanye, sosialisasi, menjadi saksi pasangan calon dll.). Sementara masyarakat yang berusia lebih dari 56 tahun memiliki tingkat partisipasi terendah yaitu 7% hal ini dikarenakan faktor usia dan kesehatan sehingga masyarakat pada usia lebih dari 56 tahun cenderung pasif dalam berbagai kegiatan politik.

Tabel 6:
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	87	43,5
2.	Perempuan	113	56,5
Jumlah/Total		200	100,0

Sumber : data diolah

Dari tabel 6, dapat dijelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah apabila dilihat dari perbedaan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi yaitu 56,5% daripada laki-laki yang hanya 43,5%. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan jenis kelamin mempengaruhi partisipasi politik seseorang.

Tabel 7 :
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	26	13,0
2.	Pedagang	18	9,0
3.	Petani	44	22,0
4.	Buruh tani	54	27,0
5.	Karyawan Swasta	15	7,5
6.	Ibu rumah tangga	43	21,5
Jumlah/Total		200	100,0

Sumber : data diolah

Dari tabel 7, dapat dijelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah apabila dilihat dari perbedaan jenis pekerjaan, buruh tani, petani dan ibu rumah tangga memiliki partisipasi yang tinggi dengan

persentase 27%, 22% dan 21,5% sedangkan tingkat partisipasi terendah yaitu karyawan swasta dan pedagang dengan persentase 7,5% dan 9%. Hal ini berarti bahwa perbedaan pekerjaan dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang.

Tabel 8:
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tamat SD	27	13,5
2.	Tamat SMP/ Sederajat	56	28,0
3.	Tamat SMA/Sederajat	74	37,0
4.	Perguruan Tinggi	43	21,5
Jumlah/Total		200	100,0

Sumber : data diolah

Dari tabel 8, dapat dijelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah apabila dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, masyarakat dengan tamatan SMA/Sederajat memiliki tingkat partisipasi tertinggi dengan jumlah 74 responden 37% dari 200 responden dan tingkat partisipasi terendah adalah masyarakat tamatan SD 27 responden atau 13,5% dari 200 responden.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2008 Di Kabupaten Nganjuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah agenda nasional yang bersifat lokal, bila sebelumnya kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh wakil rakyat yang berada di DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka sekarang kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat secara langsung. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk yang telah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 318 tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Nganjuk dibantu oleh sekretariat KPU kabupaten yang dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Secara garis besar, dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Pemberitahuan.

Pemberitahuan DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Bupati Kabupaten Nganjuk dan kepada KPUD Kabupaten Nganjuk mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Nganjuk. Kegiatan Pemberitahuan ini dilakukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 16 November 2007 atau 5 bulan sebelum masa bakti kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir.

DPRD Kabupaten Nganjuk memberitahukan secara tertulis melalui Surat Nomor 174/684/411.200.01/07 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah tertanggal 16 November 2007, yang menyatakan bahwa berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk periode 2003-2008.

2) Penataan Organisasi Penyelenggara

Penataan organisasi penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan selama 36 (tigapuluh enam) hari mulai tanggal 1 November 2007 hingga 6 Desember 2007, kegiatan ini dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk. Untuk menunjang tugas tersebut, maka KPUD Kabupaten Nganjuk telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Organisasi dan tata kerja Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2008, dengan Keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk No. 123 F/KEP-KPU KAB/XI/2007. Adapun tugas Kelompok Kerja tersebut adalah:

a) Membentuk PPK, PPS dan KPPS

- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan oleh PPK, PPS dan KPPS
- c) Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada KPUD Kabupaten Nganjuk.

Adapun proses pembentukan panitia penyelenggara pilkada dilakukan secara berjenjang. Pertama kali dilakukan pembentukan PPK yang berkedudukan di kecamatan, pembentukan PPS yang berkedudukan di desa/ kelurahan, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan KPPS yang bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Demi menjamin pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 agar lebih berkualitas dan hasilnya bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka dibutuhkan penyelenggara Pilkada yang berkualitas, profesional berpengalaman dan netral. Untuk mencapai tujuan tersebut KPUD Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tata cara pembentukan anggota PPK yang dilakukan melalui proses rekrutmen secara terbuka dan demokratis.

Berdasarkan Peraturan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor: 03 Tahun 2007 tentang Tata Kerja KPUD Kabupaten Nganjuk, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008.

Tata cara pembentukan PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- a) Tata cara Pembentukan sekretariat PPK dan PPS
 - (1) Pendaftaran dibuka pada tanggal 30 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 07 November 2007 setiap hari kerja (jam 07.00 WIB – 15.00 WIB).
 - (2) Pendaftaran dan pengambilan formulir calon anggota PPK dilakukan di kecamatan, sedangkan bagi calon anggota PPS dilakukan di desa/kelurahan masing-masing.
 - (3) Calon anggota PPK dan PPS diharuskan mengisi formulir yang disediakan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk, dengan melampirkan:
 - (a) Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Polsek setempat.

- (b) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (2 lembar).
 - (c) Fotocopy KTP 2 lembar
 - (d) Fotocopy ijasah terakhir yang telah dilegalisir 2 lembar
 - (e) Fotocopy piagam/penghargaan (apabila ada).
- (4) Khusus untuk surat keterangan sehat dari Puskesmas dan surat keterangan dari pengadilan untuk dilengkapi apabila calon anggota PPK masuk peringkat sepuluh besar, sedangkan untuk calon anggota PPS dilengkapi apabila telah dinyatakan diterima sebagai anggota PPS.
- (5) Surat permohonan beserta lampirannya harap dimasukkan dalam stofmap berwarna merah bagi calon anggota PPK dan stofmap berwarna hijau bagi calon anggota PPS.
- b) Tata cara Pembentukan sekretariat PPK
- (1) Sekretariat PPK berjumlah 4 orang yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan 3 orang staf yang masing-masing membidangi urusan teknis penyelenggara, logistik, tata usaha dan keuangan
 - (2) Pegawai sekretariat PPK adalah pegawai kecamatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat.
 - (3) Camat didalam pengangkatan staf sekretariat PPK harus mempertimbangkan:
 - (a) Aspek kemampuan dan pengalaman dalam pemilu
 - (b) Keaktifan dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang ada di kecamatan
 - (c) Pemahaman dan pengalaman terhadap bidang kerja yang akan menjadi tanggungjawabnya
 - (d) Memiliki loyalitas, dedikasi dan disiplin kerja
 - (e) Kemampuan bekerja secara kelompok

c) Tata cara pembentukan Sekretariat PPS

- (1) Sekretariat PPS berjumlah 3 orang yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan 2 orang staf sekretariat.
- (2) Sekretaris dan staf sekretariat PPS dapat berasal dari perangkat desa/pegawai kelurahan, dan/atau dari unsur LPM, PKK, Karang Taruna.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat PPS diangkat oleh kepala desa/lurah dengan mempertimbangkan:
 - (a) Aspek kemampuan dan pengalaman dalam pemilu.
 - (b) Keaktifan dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang ada di kecamatan.
 - (c) Pemahaman dan pengalaman terhadap bidang kerja yang akan menjadi tanggungjawabnya.
 - (d) Memiliki loyalitas, dedikasi dan disiplin kerja.
 - (e) Kemampuan bekerja secara kelompok.

d) Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK:

Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 12/KEP-KPU KAB/III/2007 tanggal 28 November 2007 telah mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK berkedudukan di Kecamatan. Keanggotaan PPK terdiri dari 5 orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat di wilayah kecamatan yang bersifat independen dan non partisan. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- (1) Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- (2) Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu.
- (3) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota.
- (5) Mengumpulkan semua hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- (6) Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu.
- (7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
- (9) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- (10) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e) Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS:

Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 18/KEP-KPU KAB/XII/2007 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 04 Desember 2007 maka Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah penyelenggara pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang berkedudukan di desa/kelurahan. Keanggotaan PPS terdiri dari 3 orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang independen dan non partisan. Anggota PPS diusulkan oleh kepala desa/lurah kepada PPK untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota PPS dengan masa kerja 6 (enam) bulan dan berakhir 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, adapun tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- (1) Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
- (2) Membentuk KPPS

- (3) Mengangkat petugas pemuthakiran data pemilih
 - (4) Mengumumkan daftar pemilih
 - (5) Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
 - (6) Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
 - (7) Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud angka 6 untuk menjadi daftar pemilih tetap.
 - (8) Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan melaporkan pada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 - (9) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
 - (10) Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - (11) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
 - (12) Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.
 - (13) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
 - (14) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. KPPS berkewajiban membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

untuk disampaikan kepada PPS. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir satu bulan setelah hari dan bulan pemungutan suara. Tata cara pembentukan KPPS adalah sebagai berikut:

- (1) Pembentukan KPPS oleh PPS dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir satu bulan setelah hari dan pemungutan suara.
- (2) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS dalam rapat pleno KPPS dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek senioritas, kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan pemilu.
- (4) Syarat-syarat menjadi anggota KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2007.
- (5) Dalam memilih dan menetapkan 7 (tujuh) orang anggota KPPS, PPS supaya mempertimbangkan aspek kemampuan dan pengalaman dalam pemilu.

g) Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS

KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Dalam melaksanakan tugasnya di setiap TPS, KPPS dibantu oleh petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang. Masa kerja KPPS adalah 2 (dua) bulan, sedangkan tugas, wewenang dan kewajibannya meliputi:

- (1) Mengumumkan dan menenpelkan daftar pemilih tetap di TPS.
- (2) Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu di lapangan.
- (3) Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- (5) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu lapangan, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara.

- (6) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- (7) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS.
- (8) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (9) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi organisasi penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 terlihat pada tabel 9.

Dari tabel 9, dapat diketahui penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008. Untuk PPK (berkedudukan di kecamatan) berjumlah 20 buah dengan personil di tiap-tiap PPK 5 orang sehingga jumlah personil untuk seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk berjumlah 100 orang, sedangkan untuk PPS (berkedudukan di desa/kelurahan) diseluruh wilayah Kabupaten Nganjuk berjumlah 284 buah dengan jumlah personil 852 orang. Untuk TPS diseluruh wilayah Kabupaten Nganjuk berjumlah 1.870 buah dengan jumlah personil (KPPS) 12.722 orang, penentuan banyaknya jumlah TPS berdasarkan pertimbangan pada setiap TPS mampu menampung sekitar 500 orang pemilih dan lokasi TPS harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain jarak TPS dengan tempat tinggal pemilih, lokasinya mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara aman, langsung, bebas dan rahasia

Tabel 9:
Rekapitulasi Penyelenggara Pilkada Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Badan Penyelenggara			Jumlah Personil		
		PPK	PPS	TPS	PPK	PPS	KPPS
1.	Sawahan	1	9	77	5	27	549
2.	Ngetos	1	9	67	5	27	441
3.	Berbek	1	19	99	5	57	671
4.	Loceret	1	22	137	5	66	903
5.	Pace	1	18	130	5	54	857
6.	Tanjunganom	1	16	173	5	48	1.204
7.	Prambon	1	14	111	5	42	773
8.	Ngronggot	1	13	133	5	39	915
9.	Kertosono	1	14	107	5	42	713
10.	Patianrowo	1	11	73	5	33	501
11.	Baron	1	11	86	5	33	595
12.	Gondang	1	17	94	5	51	640
13.	Sukomoro	1	12	75	5	36	520
14.	Nganjuk	1	15	107	5	45	737
15.	Bagor	1	21	101	5	63	686
16.	Wilangan	1	6	54	5	18	366
17.	Rejoso	1	24	120	5	72	820
18.	Ngluyu	1	6	31	5	18	196
19.	Lengkong	1	16	61	5	48	405
20.	Jatikalen	1	11	34	5	33	230
Jumlah/Total		20	284	1.870	100	852	12.722

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

3) Penetapan Aturan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Penetapan aturan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 29 Oktober 2007 hingga 11 November 2007. Kegiatan ini dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Peraturan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 penyelenggaraannya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dilakukan di TPS yang telah disediakan dan ditetapkan KPUD Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dilaksanakan pada hari Selasa legi tanggal 04 Maret 2008 di TPS, diselenggarakan oleh KPPS yang telah dibentuk oleh KPUD Kabupaten melalui PPK dan PPS. Adapun tata cara pelaksanaan pemungutan suara diatur dalam peraturan KPUD Kabupaten Nganjuk nomor 09 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, adapun aturan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 sebagai berikut:

a) Kegiatan Persiapan.

Selambat-lambatnya pukul 06.00 anggota KPPS harus berada di TPS dengan tugas :

- (1) Memeriksa TPS dan perlengkapannya bersama saksi pasangan calon.
- (2) Memasang daftar pasangan calon dan SDPT di tempat yang sudah ditentukan.
- (3) Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta administrasinya di depan meja ketua KPPS.

- (4) Mempersilahkan pemilih dan saksi untuk memasuki TPS secara tertib pada jam 07.00.
- (5) Memeriksa keabsahan pemilih (tinta, kartu pemilih dan surat pemberitahuan) dan mempersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan.

b) Rapat Pemungutan Suara

Pukul 07.00 ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara (bila pemilih sudah hadir), apabila belum ada pemilih yang hadir rapat pemungutan suara diskors sampai ada pemilih yang hadir. Saksi pasangan calon yang datang terlambat dianggap tidak hadir, terhadap kejadian ini dicatat pada formulir kejadian khusus (model C 3 KWK). Setelah rapat pemungutan suara dibuka ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir.

Ketua KPPS memeriksa dan memperlihatkan peralatan administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkan diatas meja secara tertib dan teratur.
- (2) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara benar-benar kosong, menutup kembali, mengunci dan meletakkannya ditempat yang sudah ditentukan.
- (3) Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan administrasi dengan bantuan anggota KPPS.
- (4) Mencatat dan menandatangani berita acara pembukaan kotak suara (formulir model C 4 KWK).

Ketua KPPS memperlihatkan kepada pemilih dan saksi-saksi yang hadir bahwa sampul yang berisikan surat suara masih dalam keadaan tersegel. Dibantu anggota KPPS kedua dan ketiga, ketua KPPS menghitung seluruh jumlah surat suara dan mengumumkan jumlah surat suara yang diterima serta mencatat di berita acara model C 1 KWK huruf B1 Kolom 3. Pada kesempatan ini ketua KPPS memberikan penjelasan tentang tata cara pemungutan suara kepada pemilih dan saksi-saksi yang hadir di TPS, penjelasan ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Anggota KPPS keempat

memanggil pemilih dan menyebutkan nomor urut kehadirannya. Pemilih mendatangi meja ketua KPPS dan memperlihatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan untuk memberikan suara. Anggota KPPS ke-3 memberikan satu lembar surat suara kepada pemilih. Anggota KPPS ke-5 mempersilahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah kosong dan membantu pemilih yang cacat/ tunanetra bila diminta oleh pemilih. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblosan tidak dapat dilihat. Pemilih menuju ketempat kotak suara dan memperlihatkan bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat suara dimasukkan kedalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 menandai (mencelupkan) salah satu jari tangan pemilih kedalam botol tinta sampai mengenai kukunya dan mempersilahkan pemilih meninggalkan lingkungan yang dibatasi dalam TPS. Menjelang pukul 13.00 ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat pemungutan suara akan ditutup dan seluruh pemilih yang berada disekitar TPS yang belum mendaftar, diminta mendaftarkan diri.

c) Ketentuan Suara Sah.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008, suara yang telah diberikan oleh pemilih melalui pemungutan suara di TPS dinyatakan sah apabila:

- (1) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan
- (2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
- (3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- (4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- (5) Tanda coblos terdapat dalam salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
- (6) Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU;

- (7) Mencoblos menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan
- (8) Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
dan
- (9) Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.

Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas suaranya dinyatakan tidak sah.

4) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 11 hingga 17 Januari 2008. Pendaftaran pasangan calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik ke KPUD Kabupaten Nganjuk. Secara teknis, tata cara pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon sebagai peserta pilkada diatur berdasarkan Peraturan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2008. Sampai dengan batas akhir waktu pengembalian formulir pendaftaran pasangan calon, ada 4 (empat) pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ke KPUD Kabupaten Nganjuk, dapat dilihat pada tabel 10.

Dari tabel 10, dapat diketahui peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan. Pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2008 ada empat pasangan calon yang mendaftar, yang pertama kali mendaftar adalah pasangan calon Brigjend. Purn. Istowo-KH. Abdul Qodir yang dijagokan oleh gabungan partai demokrat, partai patriot pancasila, PPKB dan PKS mendaftarkan diri pada hari Kamis, 17 Januari 2008 pukul 14.45 WIB, kemudian yang ke dua adalah pasangan calon Sudjono-Harsono yang diusung oleh partai Golkar mendaftar pada hari Kamis, 17 Januari 2008 pukul 15.20 WIB, disusul pasangan calon ke tiga Taufiqurrahman-Abdul Wachid Badrus yang dijagokan oleh partai PDI Perjuangan mendaftarkan diri pada hari Kamis 17 Januari 2008 pukul 16.45 WIB dan yang terakhir mendaftarkan diri adalah pasangan calon Sutrisno Hafizd-Suyanto yang diusung oleh partai PKB mendaftarkan diri pada hari Kamis 17 Januari 2008 pukul 22.20 WIB. Sedangkan untuk, daftar perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun 2004 di Kabupaten Nganjuk terlihat pada tabel 11.

Tabel 10 :
Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Parpol/Gabungan Parpol Yang Mengajukan	Waktu Pendaftaran
1.	Drs. H. Sudjono, MM, dan Drs. H. Harsono, MM.	Partai Golkar	Kamis, 17 Januari 2008, pukul 15.20 WIB.
2.	Ir. H. Istowo Setyandito dan Drs. H. Abdul Qodir	Partai Demokrat, Partai Patriot Pancasila, PKPB dan PKS	Kamis, 17 Januari 2008, pukul 14.45 WIB
3.	Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus	PDI Perjuangan	Kamis, 17 Januari 2008, pukul 16.45 WIB
4.	Drs. H. Sutrisno Hafidz dan Drs. H. Suyanto, M.Si	PKB	Kamis, 17 Januari 2008, pukul 22.20 WIB

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk adalah sebanyak 45 kursi. Dengan demikian prosentase perolehan kursi minimal yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan calon adalah $15\% \times 45 \text{ kursi} = 6.75$, dan apabila dilakukan pembulatan ke atas maka menjadi 7 kursi. Sesuai dengan data yang ada (pada tabel 12), partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan calon tanpa harus bergabung dengan partai lain ada 3 partai politik, yaitu: PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB.

Tabel 11:
Data Perolehan dan Persentase Perolehan Suara Partai Politik
Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Nganjuk

No.	Nama Parpol	Suara	Persentase (%)	Kursi
1	PNI Marhaenisme	6.223	1,07	-
2	PBSD	1.342	0,23	-
3	PBB	6.676	1,14	-
4	Partai Merdeka	2.547	0,44	-
5	PPP	14.551	2,49	2
6	Partai PDK	1.548	0,27	-
7	Partai PIB	1.425	0.24	-
8	PNBK	10.258	1,76	-
9	Partai Demokrat	39.259	6,73	5
10	PKP Indonesia	6.793	1,16	-
11	PPDI	5.886	1,01	-

12	PPNUI	2.332	0,40	-
13	PAN	16.722	2,87	2
14	PKPB	14.776	2,53	1
15	PKB	144.439	24,75	13
16	PKS	13.219	2,27	1
17	PBR	14.636	2,51	-
18	PDI Perjuangan	169.538	29,05	13
19	PDS	4.089	0,70	-
20	Partai Golkar	82.540	14,15	7
21	Partai Patriot Pancasila	16.340	2,80	1
22	PSI	6.312	1,08	-
23	PPD	0	0,00	-
24	Partai Pelopor	2.071	0,35	-
Jumlah/ Total		583.522	100	45

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Tabel 12 :
Partai Politik yang Memenuhi Persyaratan
Mengajukan Pasangan Calon
Tanpa Harus Bergabung dengan Partai Lain

No	Nama Parpol	Suara	Persentase(%)	Kursi
1	PDI Perjuangan	169.538	29,05	13
2	PKB	144.439	24,75	13
3	Partai Golkar	82.540	14,15	7

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Dari tabel 12, dapat diketahui partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena perolehan suara dan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk pada pemilu tahun 2004 telah memenuhi persyaratan, yaitu partai PDI perjuangan dengan perolehan suara 169.538 dan menduduki 13 kursi DPRD Kabupaten Nganjuk, selanjutnya partai

PKB dengan perolehan suara 144.439 dan menduduki 13 kursi DPRD Kabupaten Nganjuk dan yang terakhir adalah partai Golkar dengan perolehan suara 82.540 dan menduduki 7 kursi DPRD Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan Partai politik yang lain tetap bisa mengajukan pasangan calon melalui mekanisme koalisi/gabungan partai politik sehingga memenuhi persyaratan minimal memiliki 15% jumlah kursi DPRD atau 15% perolehan suara sah dalam pemilu DPRD. Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 ada empat partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon, dapat dilihat dalam tabel 13.

Tabel 13:
Partai Politik dan Gabungan Partai Politik
Yang Mengajukan Pasangan Calon

No	Nama Partai Politik/ Gabungan	Keterangan
1	Partai Demokrat, PKPB Partai Patriot, PKS	Memperoleh 8 Kursi DPRD
2	PKB	Memperoleh 13 Kursi DPRD
3	PDI Perjuangan	Memperoleh 13 Kursi DPRD
4	Partai Golkar	Memperoleh 7 Kursi DPRD

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud, dilampiri dengan:

- a) Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon.
- b) Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.
- c) Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan.
- d) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

- e) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota TNI dan POLRI.
- g) Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
- h) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- i) Kelengkapan persyaratan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005.
- j) Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan
- k) Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.

Selanjutnya KPUD Kabupaten menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon. Secara administratif dan legal formal, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 ditetapkan dengan surat keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk nomor 11/KEP-KPU KAB/III/2008 yang terdiri dari empat pasangan calon.

Setelah pengumuman tentang pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan KPUD Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dilakukan penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon melalui undian secara terbuka. Pelaksanaan undian dilakukan di kantor KPUD Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh 4 pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Nganjuk, pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, Muspida Kabupaten Nganjuk, undangan dan lembaga pers. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan secara terbuka, jujur, adil dan demokratis maka telah diperoleh nomor urut pasangan calon peserta pemilu bupati

dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dengan urutan seperti pada tabel 14.

Tabel 14:
Penetapan Penulisan Nama dan Nomor Urut
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nganjuk 2008

No.	Nama Pasangan Calon	No. Urut	Partai Pengusung
1.	Drs.H. Taufiq dan KH. Gus Wachid	1	PDI Perjuangan
2.	Ir. H. Istowo dan Drs. H. Abd. Qodir	2	Partai Demokrat, Partai Patriot Pancasila PKPB PKS
3.	Drs. H. Sudjono, MM dan Drs. H. Harsono, MM	3	Partai Golkar
4.	Drs. H. Sutrisno Hafidz dan Drs. H. Suyanto, M.Si	4	PKB

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Dari tabel 14, dapat diketahui penetapan penulisan nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2008. Dengan nomor urut 1 adalah Drs.H.Taufiq dan KH. Gus Wachid yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, nomor urut 2 Ir. H. Istowo dan Drs. H. Abd. Qodir yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Patriot Pancasila, PKPB dan PKS. Selanjutnya pasangan calon dengan nomor urut 3 Drs. H. Sudjono, MM dan Drs. H. Harsono, MM yang diusung oleh Partai Golkar dan yang terakhir dengan nomor urut 4 Drs. H. Sutrisno Hafidz dan Drs. H. Suyanto, M.Si yang diusung oleh PKB.

5) Sosialisasi pemilihan kepala daerah.

Sosialisasi pemilihan kepala daerah dilakukan selama 167 (seratus enam puluh) hari mulai tanggal 1 November 2007 hingga 15 April 2008. Kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk.

KPUD Kabupaten Nganjuk telah secara intensif melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut ketengah masyarakat, baik ditingkat struktural kelembagaan

maupun pada tingkat kultural dimana anggota KPU kabupaten beserta dengan seluruh jajaran sekretariatnya terjun langsung ketengah masyarakat. Upaya sosialisasi ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008.
- b) Menanamkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aspek-aspek teknis maupun filosofis dari pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati.
- c) Mengurangi jumlah pemilih yang tidak mau menggunakan hak pilihnya.

Agar memperoleh hasil yang optimal, pelaksanaan sosialisasi diadakan beberapa kegiatan antara lain:

- a) Dialog dan tatap muka.
- b) Seminar dan loka karya.
- c) Dialog interaktif di radio dan stasiun televisi lokal.
- d) Simulasi proses pencoblosan.
- e) Kerjasama pemberitaan dengan media cetak maupun elektronik.
- f) Pemasangan alat peraga berupa spanduk, baliho, poster, brosur, dll.

KPUD Kabupaten Nganjuk pada hari minggu 10 Februari 2008, bekerja sama dengan STKIP PGRI Nganjuk dan Radio Joss FM, menyelenggarakan sosialisasi pilkada dengan mengadakan jalan santai berhadiah. Start di depan kampus STKIP Nganjuk, acara tersebut diikuti 400 peserta dan berkumpul di depan Kantor KPUD Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan sosialisasi bagaimana menandai yang benar dalam pilkada bupati dan wakil bupati 2008 nanti. Sosialisasi singkat yang disampaikan oleh Ketua KPUD Kabupaten Nganjuk dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta, dengan disediakan hadiah menarik bagi yang bisa menjawab. Selain mendapat sosialisasi, para peserta juga dihibur oleh iringan musik. Selanjutnya jalan santai dilanjutkan kembali dan finish di depan kampus STKIP PGRI Nganjuk.

Adapun agenda kegiatan pelaksanaan sosialisasi pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 terlihat pada tabel 15.

Tabel 15:
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

No.	Jenis Kegiatan	Waktu
1.	Do'a bersama /istighosah	27 Desember 2007
2.	Sosialisasi melalui media cetak, media elektronik dan mobilling.	Januari s/d Maret 2008
3.	Tatap muka dengan pemilih pemula.	23 Januari 2008
4.	Penyuluhan dan simulasi pemilih perempuan.	05 Februari 2008
5.	Gebyar pemilu bupati dan wakil bupati.	10 Februari 2008
6.	Seminar dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintahan.	11 Februari 2008
7.	Sarasehan dengan ustad di pesantren-pesantren.	19 Februari 2008.

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pilkada meliputi:

1) Pemutakhiran data dan daftar pemilih

Pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan selama 104 (seratus empat) hari mulai tanggal 22 Oktober 2007 hingga 23 Januari 2008. Kegiatan ini dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk, PPS bekerjasama dengan petugas desa/kelurahan.

Dalam pilkada yang mempunyai hak pilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan untuk mendapatkan hak pilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dengan syarat tidak terganggu jiwa atau ingatannya serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Daftar pemilih disusun berdasarkan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir, yaitu daftar pemilih yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran kedua. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud, selanjutnya ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

a) Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Daftar pemilih sementara pilkada disusun oleh PPS berdasarkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran kedua ditambah dengan pemilih tambahan yang telah dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Sebelum menetapkan daftar pemilih sementara pilkada, PPS melakukan pemuthakiran dan validasi terhadap daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran kedua dan daftar pemilih tambahan yang ada. Pemuthakiran dan validasi data pemilih tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa setiap pemilih benar-benar telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun
- (2) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin
- (3) perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil atau purna tugas
- (4) tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B)
- (5) telah meninggal dunia
- (6) pindah domosili ke daerah lain
- (7) perubahan status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri.

Agar setiap warga masyarakat mengetahui apakah dirinya benar-benar telah terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada, maka daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan PPS diumumkan pada tempat-

tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, petugas rukun tetangga atau rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara, dilaksanakan 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara. Dalam waktu 3 (tiga) hari tersebut, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

Selain mengajukan usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

- (1) pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia
- (2) pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut
- (3) pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda
- (4) pemilih yang sudah pensiun dari TNI dan Polri dan/atau pemilih yang berubah status menjadi anggota TNI atau Polri
- (5) pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun
- (6) pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Atas dasar usul perbaikan dan informasi tersebut, selanjutnya PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara yang ada di wilayahnya masing-masing.

b) Daftar pemilih tambahan.

Daftar pemilih tambahan dibuat untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran kedua dan DPS pilkada. Pemilih yang belum terdaftar atau pemilih tambahan tersebut secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Pencatatan pemilih tambahan hanya bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tiga hari sejak pengumuman DPS oleh PPS.

Kepada pemilih tambahan yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap pilkada, akan diberikan tanda bukti untuk ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS. Agar pemilih tambahan bisa diketahui oleh masyarakat, PPS mengumumkan daftar pemilih tambahan kepada masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan oleh PPS adalah selama 3 (tiga) hari.

c) Daftar pemilih tetap (DPT).

Daftar pemilih tetap (DPT) pilkada disusun dan disahkan oleh PPS berdasarkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki. Setelah menyusun dan menetapkan DPT di wilayahnya masing-masing PPS kemudian mengumumkan DPT di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:

- (1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK
- (2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU kabupaten sebagai bahan pembuatan kartu pemilih
- (3) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU kabupaten untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk.
- (4) 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
- (5) 1 (satu) rangkap untuk data PPS dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

Untuk kepentingan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya, KPU kabupaten melakukan rekapitulasi pemilih terdaftar. Dan setelah daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS, KPU kabupaten selanjutnya melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap. Jumlah pemilih tetap dan pemilih tambahan pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 16.

Dari tabel 16, dapat diketahui jumlah daftar pemilih sementara di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 adalah 849.641 pemilih, dengan pembagian 415.674 pemilih laki-laki dan 433.967 perempuan, sedangkan jumlah pemilih tambahan 1.694 pemilih sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT yaitu 851.335 pemilih.

Tabel 16 :
Daftar Pemilih Sementara, Pemilih Tambahan dan DPT
Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

No.	Kecamatan	Daftar Pemilih Sementara		Jumlah	Pemilih Tambahan	Daftar Pemilih Tetap
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Sawahan	14.162	14.495	28.657	42	28.699
2.	Ngetos	13.901	14.183	28.084	59	28.143
3.	Berbek	22.228	22.411	44.639	91	44.730
4.	Loceret	27.869	28.907	56.776	149	56.952
5.	Pace	25.852	26.571	52.423	108	52.531
6.	Tanjunganom	45.430	46.435	91.865	87	91.952
7.	Prambon	27.713	29.154	56.867	20	56.887
8.	Ngronggot	30.886	30.601	61.587	78	61.565

9.	Kertosono	22.178	23.127	45.305	198	45.503
10.	Patianrowo	17.654	17.825	35.479	29	35.508
11.	Baron	20.728	20.991	41.719	57	41.776
12.	Gondang	21.197	21.442	42.639	48	42.687
13.	Sukomoro	17.439	17.568	35.007	16	35.023
14.	Nganjuk	25.534	29.412	54.946	442	55.388
15.	Bagor	13.071	24.162	37.233	40	37.273
16.	Wilangan	11.688	11.666	23.354	91	23.445
17.	Rejoso	27.059	27.813	54.872	23	54.895
18.	Ngluyu	5.543	5.810	11.353	18	11.371
19.	Lengkong	17.707	13.393	31.100	82	31.182
20.	Jatikalen	7.835	8.001	15.836	16	15.852
Jumlah/Total		415.674	433.967	849.641	1.694	851.335

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

2) Kampanye

Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 16 Februari 2008 hingga 29 Februari 2008. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon bersama dengan tim kampanye, kampanye pertama kali pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon, acara tersebut dihadiri oleh 41 orang anggota DPRD dari 45 anggota DPRD hadir pula ketua KPUD Kabupaten Nganjuk Ir. Bawono, Panwas Pilkada, Muspida, Pimpinan Parpol, Pimpinan unit di lingkungan Pemkab Nganjuk, tokoh masyarakat, LSM, dan pers. Saat acara itu digelar, pengamanan di sekitar gedung dewan cukup ketat. Sekitar 100 orang anggota Polres Nganjuk dan 30 anggota Satpol PP Kabupaten Nganjuk bersiaga di sekitar gedung DPRD. Semua orang yang hadir harus menunjukkan surat undangan resmi dari DPRD dan mengisi buku daftar hadir. Selain itu, mereka juga harus diperiksa

menggunakan alat metal detektor. Setelah rapat dibuka ketua DPRD, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan visi misinya. Teknis pelaksanaan penyampaian visi misi dilakukan secara berurutan sesuai dengan nomor urut masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan KPUD Kabupaten Nganjuk. Apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, visi, misi, dan program yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tersebut selanjutnya menjadi dokumen resmi daerah. Hampir semua calon saat menyampaikan visi misi berjanji akan memajukan Kabupaten Nganjuk dan ingin mewujudkan masyarakat Nganjuk yang adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing tim kampanye dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain: pertemuan terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon.

Data diatas didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seorang informan, selaku kepala sub. bag. hukum dan humas KPUD Kabupaten Nganjuk yang mengatakan bahwa:

"kampanye dimulai tanggal 16 hingga 29 Februari 2008. Selama 14 hari semua calon akan melakukan kampanye resmi di wilayah Kabupaten Nganjuk, coblosan pilkada di Nganjuk akan digelar pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008. kampanye putaran pertama berupa rapat umum terbuka baru akan dimulai pada hari Senin (18/02/2008) oleh pasangan Taufiq-Gus Wachid. Pada hari kedua, Selasa (19/02/2008) dilanjutkan pasangan Istowo-Abdul Qodir. Pada hari ketiga pasangan Sudjono-Harsono pada hari Rabu (20/02/2008). Pada hari keempat Kamis (20/02/2008) pasangan Sutrisno Hafizd-Suyanto". (hasil wawancara dengan Bapak Da'im Ichsan, SH. Kamis 04 Juni 2009, pukul 16.00, Kantor KPUD Kabupaten Nganjuk).

3) Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 04 maret 2008 di TPS, diselenggarakan oleh KPPS yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. Selama proses penghitungan suara di TPS oleh KPPS, mulai persiapan sampai dengan penandatanganan berita acara

dan sertifikat penghitungan suara, pelaksanaannya dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat.

Setelah penghitungan di TPS selesai selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK. PPK setelah menerima kotak suara beserta alat kelengkapan administrasi dan kelengkapan TPS lainnya dari masing-masing PPS di wilayah kerjanya, berkewajiban:

- a) Memeriksa jumlah kotak suara dan alat kelengkapan TPS lainnya.
- b) Menandatangani surat pengantar dari PPS.
- c) Apabila ada kekurangan kotak suara dan alat kelengkapan lainnya segera meminta kepada PPS yang bersangkutan. Ketua PPK beserta anggota mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan kotak suara beserta alat kelengkapan lainnya sampai diserahkan kepada KPUD Kabupaten Nganjuk.

Sebelum membuka kotak suara ketua PPK harus memastikan dan menunjukkan kepada saksi pasangan calon yang hadir, bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel. Selanjutnya ketua PPK dengan dibantu anggota yang lain secara bergantian membacakan perolehan suara sah dan tidak sah setiap pasangan calon dari setiap TPS. Kemudian ketua PPK mencatat dalam berita acara tentang rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten Nganjuk tahun 2008.

Setelah rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK selesai selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten. KPU Kabupaten Nganjuk menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten Nganjuk membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Nganjuk dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Nganjuk, pemantau dan warga masyarakat.

Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Nganjuk apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh

atau melalui saksi pasangan calon dapat diterima, KPU Kabupaten Nganjuk seketika itu juga mengadakan pembedulan.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU Kabupaten Nganjuk membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Nganjuk serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Apabila berita acara tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, maka berita acara dinyatakan sah. KPU Kabupaten Nganjuk wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nganjuk kepada saksi pasangan calon yang hadir, Panwaslu Kabupaten Nganjuk, serta menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel. KPU Kabupaten wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nganjuk kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon, KPU Kabupaten Nganjuk membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi:

- a) Jumlah pemilih.
- b) Jumlah surat suara.
- c) Jumlah PPK.
- d) Jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon.

Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Nganjuk serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap/stempel KPU Kabupaten Nganjuk. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tersebut diperuntukkan masing-masing 1 (satu) rangkap:

- a) KPU Provinsi.
- b) Panwaslu Kabupaten Nganjuk.
- c) Tiap saksi pasangan calon yang hadir

Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17:
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Pasangan			
		Taufiq dan Gus Wachid	Istowo dan. Abdul Qodir	Sudjono dan Harsono	Sutrisno Hafizd dan Suyanto
1.	Sawahan	7.982	4.274	6.447	1.237
2.	Ngetos	7.306	6.461	2.775	997
3.	Berbek	11.078	6.823	8.104	1.938
4.	Loceret	15.096	8.408	9.570	1.789
5.	Pace	16.902	5.439	9.463	1.423
6.	Tanjunganom	24.360	20.318	7.069	3.011
7.	Prambon	10.957	12.246	3.140	2.247
8.	Ngronggot	17.373	12.156	3.140	2.247
9.	Kertosono	9.651	10.871	3.188	1.201

10.	Patianrowo	10.240	6.199	3.077	1.314
11.	Baron	10.709	9.586	2.508	2.575
12.	Gondang	9.956	8.850	7.060	2.397
13.	Sukomoro	9.344	5.955	7.360	769
14.	Nganjuk	13.085	8.094	8.786	2.510
15.	Bagor	13.817	7.725	8.806	1.585
16.	Wilangan	4.758	5.650	3.473	1.043
17.	Rejoso	15.595	9.898	9.629	2.334
18.	Ngluyu	4.289	1.392	2.243	648
19.	Lengkong	7.279	4.901	4.123	1.475
20.	Jatikalen	6.704	1.744	1.745	700
Jumlah/ Total		226.481	156.990	111.365	33.144

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Dari tabel 17, dapat diketahui hasil perolehan suara tiap-tiap pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 yang digelar pada tanggal 04 Maret 2008. Pasangan Taufiqurrahman-Gus Wachid memperoleh suara tertinggi dengan perolehan suara 226.481, dengan perincian perolehan suara tertinggi di Kecamatan Tanjunganom dengan 24.360 suara dan perolehan suara terendah di Kecamatan Ngluyu dengan perolehan 4.289 suara. Perolehan suara tertinggi kedua yaitu pasangan Istowo-Abdul Qodir dengan 156.990 suara, dengan perincian perolehan suara tertinggi di Kecamatan Tanjunganom dengan 20.318 suara dan perolehan suara terendah di Kecamatan Ngluyu dengan 1.392 suara. Di urutan ke tiga adalah pasangan calon Sudjono-Harsono dengan perolehan suara 111.365 dengan rincian perolehan suara tertinggi di Kecamatan Rejoso dengan 9.629 suara dan suara terendah di Kecamatan Jatikalen dengan 1.745 suara. Di urutan terakhir adalah pasangan Sutrisno Hafizd-Suyanto dengan perolehan suara 33.144 dengan rincian perolehan suara tertinggi di Kecamatan Tanjunganom dengan perolehan 3.011 suara dan perolehan suara terendah di Kecamatan Ngluyu dengan perolehan 648 suara.

4) Penetapan hasil rekapitulasi

Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada hari minggu tanggal 12 Maret 2008. Rapat tersebut di hadiri oleh KPU Provinsi, Jajaran Muspida Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten

Nganjuk, Panwaslu Kabupaten, saksi pasangan calon, PPK se-Kabupaten Nganjuk, undangan dan warga masyarakat. Dalam rapat pleno tersebut menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, suara sah, suara tidak sah serta jumlah kertas suara yang tidak terpakai. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk (lampiran 2 model DB1 KWK) jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut, pasangan Taufiqurrahman-Gus Wachid dengan perolehan suara 226.481, pasangan Istowo-Abdul Qodir dengan 156.990 suara, pasangan Sudjono-Harsono dengan perolehan suara 111.365, pasangan Sutrisno Hafizd-Suyanto dengan perolehan suara 33.144, surat suara tidak sah sejumlah 28.148 suara dan jumlah kertas suara yang tidak terpakai sebanyak 298.269 lembar.

5) Penetapan pasangan calon terpilih.

Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Maret 2008 oleh KPUD Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 Maret 2008 KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan Drs. H. Taufiqurrahman dan H. Abdul Wachid Badrus dengan perolehan suara sebanyak 226.481, sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk periode 2008-2013.

6) Pelantikan

Pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Pelantikan dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nganjuk oleh Gubernur Jawa Timur dilaksanakan tepat pada tanggal berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008, yaitu pada tanggal 16 April 2008.

Data tentang mekanisme pelaksanaan pilkada didukung pula dengan hasil wawancara dengan seorang informan, selaku Kepala Sub. Bagian Hukum dan Humas KPUD Kabupaten Nganjuk yang mengatakan bahwa:

”mekanisme penyelenggaraan pilkada ditetapkan dalam Surat Keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 01/02.KEP-KPU KAB/VIII/2007 tentang Tahapan. Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2008, yang terdiri dari dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan” (hasil wawancara dengan Bapak Da'im Ichsan, SH. Rabu, 03 Juni 2009, pukul 10.15, Kantor KPUD Kabupaten Nganjuk).

2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Secara Langsung di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Kampanye Pilkada

Kampanye adalah sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian, dalam sistim politik demokrasi (*www.wikipedia.com*). Kegiatan kampanye merupakan ajang bagi para pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk mensosialisasikan visi dan misi kepemimpinannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan guna memperoleh suara terbanyak. Dalam kegiatan ini disoroti pula sejauh mana kegiatan kampanye para pasangan calon melibatkan partisipasi politik masyarakat dan sebaliknya sejauh mana pula masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan kampanye tersebut.

Pelaksanaan kampanye pilkada di Kabupaten Nganjuk dijadwalkan mulai tanggal 16 hingga 29 Februari 2008, kampanye hari pertama berlangsung di gedung DPRD dengan agenda penyampaian visi misi oleh empat pasang kandidat bupati dan wakil bupati diteruskan dengan pawai bersama. Pada hari kampanye berikutnya, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati berkampanye di masing-masing zona kecamatan yang telah ditentukan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk dan telah disepakati bersama. Dalam mekanisme pemilihan langsung, kampanye merupakan sarana yang efektif untuk menarik simpati warga

masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan cara penempelan spanduk, penyebaran pamflet, iklan di media massa maupun media elektronik, mengadakan acara yang sifatnya hiburan maupun bakti sosial. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada table 18.

Tabel 18:
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Kampanye
Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008

No	Kegiatan Kampanye	Jumlah Peserta			Persentase (%)		
		Otonom	Mobilisasi	Jumlah	Otonom	Mobilisasi	Jumlah
1.	Mengikuti kegiatan tatap muka pemaparan visi misi dan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati	24	-	24	12		12
2.	Mengikuti acara hiburan	61	56	117	30,5	28	58,5
3.	Tidak mengikuti kegiatan kampanye	59	-	59	29,5		29,5
Jumlah/Total				200			100,0

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat bahwa kegiatan kampanye yang diikuti masyarakat hampir sebagian besar masyarakat mengikuti acara yang sifatnya hiburan yaitu 117 (58,5%) responden dan sebagian besar peserta kampanye yaitu 56 (28%) masih dimobilisasi oleh tim sukses pasangan calon tertentu, hal ini berarti masyarakat hanya sebagai partisipan karena mereka mengikuti kampanye karena dimobilisasi. Berbeda dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan tatap muka dan pemaparan visi misi serta debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati, meskipun sedikit masyarakat yang mengikutinya, mereka atas kesadaran sendiri dan tidak dimobilisasi oleh pihak tertentu. Sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan kampanye jumlahnya juga masih tinggi yaitu 59 (29,5%) dengan berbagai alasan, diantaranya lebih memilih tetap bekerja, menikmati kebersamaan bersama keluarga dengan liburan dan ada juga yang malas untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

Dalam pelaksanaan kampanye sebagian besar calon mengadakan acara-acara yang bersifat hiburan bersama warga, dan mengadakan kegiatan keagamaan seperti halal-bihalal, doa bersama dll. Pada model kampanye seperti ini sebagian

besar warga masyarakat hanya bertindak sebagai partisipan yang dimobilisasi. Bahkan beberapa dari informan yang pernah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon, dalam sesi wawancara mengatakan bahwa:

”selain membagikan stiker, masyarakat sangat senang jika mendapatkan bingkisan berupa kaos yang bergambar pasangan calon dan ada juga beberapa warga masyarakat yang mengaku mendapatkan uang transport meskipun nilainya tidak seberapa” (hasil wawancara dengan Bapak Suwoto, Jum’at, 05 Juni 2009, pukul 15.45).

Memang masyarakat cenderung termotivasi dengan materi, atau dengan kata lain masyarakat bersedia mendukung calon kandidat jika mendapatkan imbalan, seperti yang diungkapkan seorang warga masyarakat yang mengatakan bahwa *”buat apa saya ikut kampanye kalau tidak ada uang transportnya, kalau ada ya saya ikut kampanye kalau tidak ada lebih baik saya dirumah saja”*(hasil wawancara dengan Bapak Gatot, Jum’at, 05 Juni 2009, pukul 15.50). Begitu juga yang diungkapkan salah seorang warga yang mengatakan *”kalau ada uangnya pasti saya dukung, biasanya memang ada uang transportnya untuk ikut kampanye, kalau tidak dapat apa-apa ya ngapain ikut-ikutan* (hasil wawancara dengan Bapak Winarko, Jum’at, 05 Juni 2009, pukul 15.55).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan masyarakat (informan) serta beberapa tokoh masyarakat tentang partisipasi dalam pilkada dilihat dari keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki partisipasi politik yang baik, partisipasi masyarakat masih dimobilisasi oleh pihak lain bukan karena kesadarannya sendiri, masyarakat masih mengharap imbalan berupa materi dari pasangan calon selain itu sebagian besar masyarakat lebih memilih mengikuti kegiatan kampanye yang sifatnya hiburan semata.

b. Partisipasi Masyarakat Pada Hari Pencoblosan Dan Penghitungan Suara.

Pilkada Kabupaten Nganjuk digelar secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk pada pagi hingga siang hari tanggal 04 Maret 2008. KPUD Kabupaten Nganjuk telah menetapkan empat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kegiatan pemberian suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara.

Pencoblosan dilakukan di suatu bilik suara yang tertutup, sehingga menjamin kerahasiaan pilihan. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi masyarakat yang paling kecil intensitasnya dan berhenti bila pemberian suara telah dilakukakan, akan tetapi bentuk pemberian suara ini melibatkan masyarakat dalam lingkup yang luas dan akan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008, suara yang telah diberikan oleh pemilih melalui pemungutan suara di TPS dinyatakan sah apabila:

- 1) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan
- 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
- 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- 5) Tanda coblos terdapat dalam salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
- 6) Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU;
- 7) Mencoblos menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan
- 8) Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
- 9) Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.

Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud diatas suaranya dinyatakan tidak sah.

Hasil pengamatan menunjukkan selama pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Nganjuk berlangsung tanpa ada masalah yang berarti. Tentunya hal tersebut tercipta didukung oleh beberapa faktor, diantaranya karena baru pertama kali diadakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan proses pencoblosan yang lebih sederhana daripada proses pemungutan suara pemilihan pemilu tahun 2004. Selain itu didukung situasi keamanan yang kondusif serta panitia pemilihan sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan pemilihan yang aman, tertib, damai, bebas, adil dan rahasia. Kegiatan pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk

mewujudkan kehidupan yang demokratis. Untuk mengetahui rekapitulasi hasil pencoblosan masyarakat yang memberikan suara pada hari pencoblosan tanggal 04 Maret 2008 dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19:
Rekapitulasi Hasil Pencoblosan Pilkada
Kabupaten Nganjuk 2008

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pemilih menggunakan hak pilihnya	554.008	65
2	Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya	298.269	35
3	Jumlah suara tidak sah	28.148	5
4	Jumlah daftar pemilih tetap	851.335	100

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

Berdasarkan tabel 19, menunjukkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008, yaitu sebanyak 554.008 orang atau 65% ikut mencoblos, sedangkan yang tidak ikut mencoblos sebanyak 298.269 orang atau 35% dan suara tidak sah karena kesalahan mencoblos berjumlah 28.148 atau 5% dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (851.335). Hal tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam proses memberikan suara/pencoblosan pada pilkada 04 Maret 2008 masih rendah.

Sejalan dengan data dari KPUD Kabupten Nganjuk tersebut, penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan responden yang telah diteliti, terlihat bahwa 56,5% dari jumlah total responden tidak hadir di TPS untuk memberikan hak pilihnya. Hal ini berarti bahwa sebanyak 113 orang dari total 200 orang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Nganjuk tahun 2008. Berikut adalah tabel partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih berdasarkan data yang telah diolah (table 20).

Tabel 20 :
Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Hak pilih di TPS
Pilkada Kabupten Nganjuk 2008

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1	Datang ke TPS memberikan hak pilih	87	43,5
2	Tidak datang ke TPS	113	56,5
Jumlah/Total		200	200

Sumber: data diolah

Besarnya jumlah warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada Kabupaten Nganjuk 2008 disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada para kandidat pasangan bupati dan wakil bupati, sikap apatis yang ditunjukkan masyarakat juga disebabkan karena rendahnya motivasi dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana yang diungkapkan seorang warga masyarakat yang mengatakan bahwa *"karena saya kurang percaya dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati jadinya saya malas untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Lebih baik saya tetap jualan dipasar masih banyak pekerjaan yang menurut saya lebih penting"* (hasil wawancara dengan Ibu Tutik, Jum'at, 05 Juni 2009, pukul 08.25, Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom). Demikian juga dengan seorang warga yang mengatakan:

"saya tidak terlalu senang dengan para calon bupati dan wakil bupati, lagipula siapapun nanti yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, keadaannya juga tetap begini-begini saja tidak ada perubahan, jadi lebih baik saya tidak mencoblos" (hasil wawancara dengan Ibu Tarmi, Jum'at, 05 Juni 2009, pukul 08.30, Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom).

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang peka terhadap penyelenggaraan pilkada, jika ditinjau dari hasil wawancara dengan berbagai kalangan secara garis besar warga masyarakat memiliki pandangan pesimis terhadap hasil pilkada 2008 ini. Masyarakat pesimis bahwa dengan adanya pilkada langsung ini akan menghasilkan perubahan yang signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mereka pada umumnya mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang kurang antusias diakibatkan tidak adanya perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat dan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung tanggal 04 Maret 2008 Kabupaten Nganjuk masih rendah, jika dilihat dari banyaknya angka golput (298.269 pemilih), hal ini dikarenakan masyarakat mulai jenuh dengan tidak

adanya perubahan yang lebih baik. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang informan, selaku kepala sub. bag. hukum dan humas KPUD Kabupaten Nganjuk yang mengatakan:

”angka golput rata-rata hampir mencapai 30% di tiap kecamatan, hal ini disebabkan warga masyarakat beranggapan memilih ataupun tidak memilih keadaanya akan sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat” (hasil wawancara dengan Bapak Da’im Ichsan, SH. Rabu, 03 Juni 2009, pukul 10.20, Kantor KPUD Kabupaten Nganjuk).

Setelah pemungutan suara selesai dan ditutup pada jam 13.00 WIB tepat, selanjutnya dilanjutkan penghitungan suara. Dalam kegiatan ini, kehadiran anggota masyarakat mempunyai arti yang cukup penting karena dengan kehadiran masyarakat dalam penghitungan suara tersebut mereka bisa berperan sebagai saksi bilamana terdapat sesuatu yang kurang sesuai dengan yang seharusnya dalam penghitungan suara, misalnya suara yang tidak sah, atau jika ada kecurangan, dll. Masyarakat dapat memberikan kritik ataupun koreksi perbaikan untuk meluruskan jalannya penghitungan suara. Disamping itu, masyarakat yang hadir akan lebih cepat mengetahui siapa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Partisipasi masyarakat dalam penghitungan suara masih belum maksimal hal ini memperlihatkan kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti serta memantau kegiatan penghitungan suara.

Pada dasarnya keikutsertaan warga masyarakat dalam proses penghitungan suara sangat diperlukan, dengan melihat secara langsung penghitungan suara berarti sudah ikut berpartisipasi dalam bidang politik meskipun pada tataran yang masih rendah, sehingga kecurangan dalam pilkada dapat diminimalisir. Masyarakat yang mengikuti jalannya proses penghitungan suara dapat dilihat pada tabel 21 berdasarkan data yang telah diolah.

Tabel 21:
Partisipasi Masyarakat Dalam Penghitungan Suara
Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008

No.	Penghitungan Suara	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengikuti proses penghitungan suara	69	34,5
2.	Tidak mengikuti proses penghitungan suara	131	65,5

Jumlah/Total	200	100,0
--------------	-----	-------

Sumber: data diolah

Dari tabel 20, dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan penghitungan suara sangat sedikit yaitu 69 responden atau 34,5% sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan penghitungan suara berjumlah 131 responden atau 65,5% dari 200 masyarakat yang menjadi responden. Kurang antusiasnya warga masyarakat dalam penghitungan suara dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya, masyarakat lebih memilih untuk kembali bekerja, menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga lebih memilih beristirahat dirumah.

Kurangnya antusias masyarakat dalam proses penghitungan suara juga diungkapkan oleh seorang warga yang menjadi ketua KPPS di TPS 05 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon yang mengatakan:

"pada saat melakukan kegiatan penghitungan dimulai, pada awalnya masyarakat cukup banyak namun setelah itu masyarakat kembali kerja disawah, namun ada juga yang masih mengikuti hingga proses penghitungan suara selesai meskipun cuma beberapa orang saja" (hasil wawancara dengan Bapak Nursalim, Selasa, 02 Juni 2009, pukul 09.00, Kantor Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon).

Sejalan dengan hal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh seorang warga masyarakat yang mengatakan *"saya hanya sebentar mengikuti jalannya proses penghitungan suara, jadinya hanya sekilas saja lagipula saya harus melanjutkan pekerjaan saya" (hasil wawancara dengan Bapak Prayit Jum'at, 05 Juni 2009, pukul 16.00).*

3. Faktor Yang Menjadi Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Kabupaten Nganjuk 2008.

Penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Nganjuk 2008 dapat berlangsung dengan aman, tertib, damai dan demokratis. Walaupun telah berjalan dengan lancar, akan tetapi masih ada beberapa kendala/hambatan yang dialami KPUD Kabupaten Nganjuk dalam menyelenggarakan pilkada. Kendala/ hambatan yang dialami saat penyelenggaraan pilkada yaitu sosialisasi yang kurang maksimal kepada masyarakat karena minimnya anggaran, kendala/ hambatan tersebut

didukung pula dengan hasil wawancara dengan kepala sub.bag. hukum dan humas KPUD Kabupaten Nganjuk yang mengatakan bahwa:

”Kendala yang dihadapi KPUD Kabupaten Nganjuk yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pilkada kurang maksimal adalah terbatasnya anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat, banyak masyarakat yang kurang mengetahui informasi tentang pemilihan bupati dan wakil bupati dan untuk selanjutnya dibutuhkan evaluasi sosialisasi yang lebih mendalam” (hasil wawancara dengan Bapak Da’im Ichsan, SH.,Rabu, 03 Juni 2009, pukul 10.25, Kantor KPUD Kabupaten Nganjuk).

Di lain pihak, kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung di Kabupaten Nganjuk 2008 datang dari kalangan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat yang kurang semakin diperparah dengan kondisi masyarakat yang cenderung enggan untuk melaksanakan kegiatan yang baru pertama kali bagi mereka. Beberapa alasan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada langsung kabupaten Nganjuk 2008 ini ditunjukkan pada tabel 22 berdasarkan data yang telah diolah.

Tabel 22:
Alasan Masyarakat Tidak Datang ke TPS Untuk Memberikan Hak Pilihnya Dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2008

No.	Uraian	Jumlah	Presentase (%)
1	Menganggap calon tidak memenuhi kriteria	23	20,4
2	Tidak mengenal pasangan calon	42	37,1
3	Malas	21	18,6
4	Lain-lain	27	23,9
Jumlah/Total		113	100

Sumber: data diolah

Dari tabel 22 terlihat bahwa, alasan masyarakat tidak datang ke TPS paling banyak adalah karena masyarakat tidak mengenal pasangan calon sejumlah 42 responden atau 37,1 % dari 113 responden. Alasan lain masyarakat tidak datang ke TPS adalah menganggap pasangan calon tidak memenuhi kriteria sebanyak 23

responden atau 20,4% sedangkan masyarakat yang malas untuk datang ke TPS sebanyak 21 responden atau 18,6%. Responden yang tidak datang ke TPS karena alasan lain-lain (bekerja, memilih berlibur, alasan kesehatan, mengalami kejenuhan akan sistem pemerintahan yang cenderung monoton tanpa ada perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, dll.) sebanyak 27 responden atau 23,9% dari total responden sebanyak 113 orang. Berdasarkan dari tabel 20 dan tabel 22 terlihat lebih banyak responden yang tidak datang ke TPS dengan berbagai macam alasan dengan jumlah 113 responden, sedangkan yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya sejumlah 87 responden.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada tahun 2008 di Kabupaten Nganjuk

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Dalam tahap ini, pemberitahuan DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Bupati Kabupaten Nganjuk dan kepada KPUD Kabupaten Nganjuk mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Nganjuk. Pada pelaksanaannya, kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 16 November 2007 atau 5 bulan sebelum masa bakti kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir.

DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan pemberitahuan kepada kepala daerah dengan rentang waktu yang cukup untuk kepala daerah membuat laporan pertanggungjawaban selama menjabat. DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada kepala daerah, dimana

hak tersebut telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 42 poin d. pemberitahuan yang dilakukan oleh DPRD merupakan bagian dari fungsi yang dimiliki oleh DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan seorang kepala daerah.

2) Penataan Organisasi Penyelenggara

KPUD Kabupaten Nganjuk harus ditunjang struktur organisasi pemilihan yang jelas mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan sampai pada tingkat yang lebih kecil yaitu tingkat desa. Organisasi penyelenggara dibentuk untuk mengurus semua proses pemilihan kepala daerah dari awal hingga akhir proses pemilihan kepala daerah. Adapun proses pembentukan panitia penyelenggara pilkada dilakukan secara berjenjang. Pertama kali dilakukan pembentukan PPK yang berkedudukan di kecamatan, pembentukan PPS yang berkedudukan di desa/kelurahan, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan KPPS yang bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Demi menjamin pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 agar lebih berkualitas dan hasilnya bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka dibutuhkan penyelenggara Pilkada yang berkualitas, profesional berpengalaman dan netral. Untuk mencapai tujuan tersebut KPU Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tata cara pembentukan anggota PPK yang dilakukan melalui proses rekrutmen secara terbuka dan demokratis sel.

Rekapitulasi organisasi penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 9, dapat diketahui penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008. Untuk PPK (berkedudukan di kecamatan) berjumlah 20 buah dengan personil di tiap-tiap PPK 5 orang sehingga jumlah personil untuk seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk berjumlah 100 orang, sedangkan untuk PPS (berkedudukan di desa/kelurahan) diseluruh wilayah Kabupaten Nganjuk berjumlah 284 buah dengan jumlah personil 852 orang. Untuk TPS diseluruh wilayah Kabupaten Nganjuk berjumlah 1.870 buah dengan jumlah personil (KPPS) 12.722 orang, penentuan banyaknya jumlah TPS berdasarkan pertimbangan pada setiap TPS mampu menampung sekitar 500 orang pemilih dan lokasi TPS harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain

jarak TPS dengan tempat tinggal pemilih, lokasinya mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara aman, langsung, bebas dan rahasia.

Jika dilihat dari luas wilayah (20 kecamatan), besarnya jumlah pemilih (851.335 jiwa), dapat dirinci tiap-tiap TPS rata-rata dapat menampung 500 orang pemilih, dengan rata-rata jumlah petugas KPPS di tiap-tiap TPS berjumlah 7 orang dan anggota PPS rata-rata personilnya 3 orang di tiap-tiap PPS. Penataan organisasi penyelenggara dirasa sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan tahapan, jadwal penyelenggaraan pemilihan.

3) Penetapan Aturan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Berdasarkan Peraturan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 penyelenggaraannya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Aturan pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara yang dimaksud meliputi kegiatan persiapan sebelum pemungutan dimulai, rapat pemungutan suara dan ketentuan suara sah. Agar petugas KPPS mengerti dan memahami aturan tersebut pihak KPUD Kabupaten Nganjuk telah mengadakan penerangan kepada para petugas, sehingga pada nantinya tidak ada kesalahan yang dapat memicu timbulnya konflik. Dalam pelaksanaannya proses ini telah berjalan dengan baik terbukti dengan tidak adanya masalah yang terjadi.

4) Pendaftaran pasangan calon oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. DPRD Kabupaten Nganjuk memberitahukan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon oleh KPUD Kabupaten Nganjuk. Proses penyaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 11 hingga 17 Januari 2008 namun semua calon pasangan bupati dan wakil bupati mendaftarkan diri pada hari terakhir yaitu tanggal 17 Januari 2008, ada 4 (empat) pasangan calon yang mendaftar hal tersebut terlihat dalam tabel 14, dengan rincian Dengan nomor urut 1 adalah Drs. H. Taufiq dan KH. Gus Wachid yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, nomor urut 2 Ir. H. Istowo dan Drs. H. Abd. Qodir yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Patriot Pancasila, PKPB dan PKS. Selanjutnya pasangan calon dengan nomor urut 3 Drs. H. Sudjono, MM dan Drs. H. Harsono, MM yang diusung oleh Partai Golkar dan yang terakhir dengan nomor urut 4 Drs. H. Sutrisno Hafidz dan Drs. H. Suyanto, M.Si yang diusung oleh PKB.

Proses pendaftaran pasangan calon ini sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

5) Sosialisasi pemilihan kepala daerah.

Demi kelancaran pemilihan bupati dan wakil bupati diperlukan upaya sosialisasi mengenai mekanisme pilkada kepada masyarakat, tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi tersebut berada di pundak KPU kabupaten selaku penyelenggara, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama serta tim sukses calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk.

KPUD Kabupaten Nganjuk telah secara intensif melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut ketengah masyarakat, baik ditingkat struktural kelembagaan maupun pada tingkat kultural dimana anggota KPU kabupaten beserta dengan seluruh jajaran sekretariatnya terjun langsung ketengah masyarakat. Adapun agenda kegiatan pelaksanaan sosialisasi pemilu bupati dan wakil bupati

Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 terlihat pada tabel 15, KPUD Kabupaten Nganjuk mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi diantaranya sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, mengadakan simulasi pemilihan bagi pemilih perempuan, gebyar pemilu, sarasehan serta debat publik. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk kurang merata keseluruh warga masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam serangkain proses pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 meliputi:

1) Pemuthakiran data dan daftar pemilih.

Daftar pemilih pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Nganjuk disusun berdasarkan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir, yaitu daftar pemilih yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 putaran kedua. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud, selanjutnya ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

Untuk menghindari adanya pemilih ganda atau satu orang yang terdaftar lebih dari satu kali, maka kepada pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dan telah

ditetapkan dalam daftar pemilih pilkada, kepada yang bersangkutan akan diberikan tanda bukti pendaftaran untuk selanjutnya ditukarkan dengan kartu pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 seorang pemilih hanya dapat didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Apabila ada pemilih yang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP). Jumlah pemilih tetap dan pemilih tambahan pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 16, dapat diketahui jumlah daftar pemilih sementara di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 adalah 849.641 pemilih, dengan pembagian 415.674 pemilih laki-laki dan 433.967 perempuan, sedangkan jumlah pemilih tambahan 1.694 pemilih sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT yaitu 851.335 pemilih. Proses pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan faktor yang sangat penting dan mudah menimbulkan konflik, akan tetapi di Kabupaten Nganjuk proses ini berjalan dengan lancar dan tidak menemui masalah yang serius, semua pihak menerima hasil DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk.

2) Kampanye

Kampanye pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 merupakan saat terpenting bagi masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menyampaikan visi, misi, strategi dan kebijakan yang akan ditempuhnya kepada masyarakat. Melalui kampanye masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati akan berusaha dengan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat sebanyak mungkin. Penyelenggaraan kampanye dilakukan oleh tim kampanye dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang pelaksanaannya bertempat di seluruh wilayah kabupaten Nganjuk, penanggung jawab selama pelaksanaan kampanye adalah tim kampanye dan pasangan calon masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 75 ayat (2) kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kampanye pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nganjuk dari masing-masing pasangan calon sebagian besar bersifat hiburan, pelaksanaan kampanye berlangsung lancar dan aman karena sudah ada kesepakatan bersama antar pasangan calon untuk pemilu secara damai.

3) Pemungutan dan penghitungan suara.

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 04 Maret 2008, kegiatan ini dilakukan KPPK. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan oleh PPK selama 6 (enam) hari mulai tanggal 04 Maret 2008 hingga 09 Maret 2008, yang selanjutnya disampaikan pada KPUD Kabupaten Nganjuk.

Pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten Nganjuk tahun 2008 dilakukan di TPS yang telah disediakan dan ditetapkan oleh KPUD kabupaten Nganjuk. Mengingat jumlah pemilih relatif banyak sekitar 500 orang untuk tiap-tiap TPS, maka penentuan lokasi TPS harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain jarak TPS dengan tinggal pemilih, lokasinya mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten Nganjuk tahun 2008 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 04 maret 2008 di TPS, diselenggarakan oleh KPPS yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. Selama proses penghitungan suara di TPS oleh KPPS, mulai persiapan sampai dengan penandatanganan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, pelaksanaannya dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 17, dengan rincian pasangan Taufiqurrahman-Gus Wachid dengan perolehan suara 226.481, pasangan Istowo-Abdul Qodir dengan 156.990 suara, pasangan Sudjono-Harsono dengan perolehan suara 111.365, pasangan Sutrisno Hafizd-Suyanto dengan perolehan suara 33.144. Proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Nganjuk berjalan sesuai dengan jadwal dan berjalan aman.

4) Penetapan hasil rekapitulasi.

Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2008. rapat tersebut di hadiri oleh KPU Provinsi, Jajaran Muspida Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Panwaslu Kabupaten, saksi pasangan calon, PPK se-Kabupaten Nganjuk, undangan dan warga masyarakat.

Proses penetapan hasil rekapitulasi berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan proses pelaksanaan pilkada, semua pihak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Nganjuk.

5) Penetapan pasangan calon terpilih.

Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 Maret 2008 KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan Drs. H. Taufiqurrahman dan H. Abdul Wachid Badrus dengan perolehan suara sebanyak 226.481, sebagai pasangan calon terpilih.

Penetapan pasangan calon terpilih telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila berdasarkan hasil penghitungan suara ternyata tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya lebih dari 50%, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pemenang.

Jumlah perolehan suara sah untuk keseluruhan pasangan calon adalah sebanyak 527.980 suara, dengan rincian pasangan Taufiqurrahman-Gus Wachid dengan perolehan suara 226.481 (42,9% dari suara sah), pasangan Istowo-Abdul Qodir dengan 156.990 suara (29,8% dari suara sah), pasangan Sudjono-Harsono dengan perolehan suara 111.365 (21,0% dari suara sah), pasangan Sutrisno Hafizd-Suyanto dengan perolehan suara 33.144 (6,3% dari suara sah).

6) Pelantikan pasangan calon terpilih.

Pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nganjuk oleh Gubernur Jawa Timur dilaksanakan tepat pada tanggal berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008, yaitu pada tanggal 16 April 2008.

Secara keseluruhan tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2008 telah dijalankan dengan lancar, aman dan demokratis sesuai dengan jadwal tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nganjuk 2008, yang dituangkan dalam Keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk Nomor 01/KEP-KPU KAB/VIII/2007.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 56 ayat (1) "Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pemilihan dapat dikatakan demokratis yaitu jika melibatkan partisipasi masyarakat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

2. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Secara Langsung Yang Diselenggarakan Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Kampanye

Kampanye merupakan bagian pilkada langsung dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dengan penekanan pada penyampaian visi, misi dan program kerja. KPUD mengatur dan menetapkan alokasi waktu dan tempat secara adil kepada setiap pasangan calon. Dalam rangka pemberdayaan kampanye sehingga menjadi wahana komunikasi dan pendidikan politik, KPUD berkewajiban menyelenggarakan debat publik antar pasangan calon. Dalam debat publik itulah interaksi calon dan warga terjadi.

Pelaksanaan kampanye pilkada di Kabupaten Nganjuk dijadwalkan mulai tanggal 16 hingga 29 Februari 2008 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah ditetapkan, kampanye hari pertama berlangsung di gedung DPRD dengan agenda penyampaian visi dan misi oleh empat pasang kandidat bupati dan wakil bupati, pada hari kampanye berikutnya masing-masing calon berkampanye di masing-masing zona kecamatan yang telah ditentukan oleh KPUD dan telah disepakati bersama. Hajatan besar Kabupaten Nganjuk ini biasanya ditandai dengan semaraknya pada saat kampanye yang biasanya diidentikkan dengan melakukan arak-arakan (konvoi). Dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 KPUD Kabupaten Nganjuk mengeluarkan Surat Keputusan No. 273/71.A/KPU/2008 tentang tata cara kampanye, yang berisi pelaksanaan kampanye oleh tim sukses masing-masing pasangan calon dapat dilaksanakan melalui, (a) pertemuan terbatas, (b) tatap muka dan dialog, (c) penyebaran iklan melalui media cetak dan media elektronik, (d) penyebaran pamflet kepada umum dan pemasangan alat peraga ditempat umum, (e) rapat umum, debat publik antar pasangan calon dan (f) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon bupati dan wakil bupati dimaksudkan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memperoleh dukungan suara guna memenangkan pemilihan dalam pemilihan kepala daerah. Tanpa adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh

para pasangan calon, masyarakat tidak akan mengenal dan mengetahui visi misi calon yang dituangkan dalam program-program yang diajukan dalam kampanye tersebut. Oleh karena itu kegiatan kampanye mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dalam kampanye juga terdapat aturan main,terkait dengan peraturan tersebut jika terjadi pelanggaran, implikasinya bisa dua kemungkinan yakni sanksi administratif yang diberikan oleh KPU atau sanksi pidana dari pengadilan setelah sebelumnya di teruskan oleh pengawas pemilu kepada pihak kepolisian dan seterusnya kepada pihak kejaksaan.

Keputusan KPUD Kabupaten Nganjuk mengenai tata cara kampanye menjadi instrumen yang penting dalam pelaksanaan kampanye, dikarenakan hal ini sifatnya lebih teknis dan operasional, yang tidak kalah penting peserta pemilihan kepala daerah harus memiliki komitmen terhadap peraturan dan kode etik yang telah disepakati bersama. Jika kita mengkaji lebih dalam, sebenarnya tujuan kampanye adalah untuk meyakinkan para pemilih dengan program-program dan kebijakan yang akan diterapkan dan bukannya memperbodoh masyarakat dengan berbagai macam acara yang penting bisa membuat masyarakat senang dan puas dalam kampanye tersebut, banyak kontestan yang hanya membuai hati masyarakat dengan jargon dan janji-janji politik, hiburan dan bahkan materi. Hal ini tentu saja tidak mendidik, nantinya masyarakat tidak mendapat jawaban apakah yang menjadi pemimpin mereka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program dan kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan peneliti partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 18, yang menunjukkan masyarakat yang mengikuti kegiatan tatap muka pemaparan visi misi dan debat publik atas kesadaran sendiri dan bersifat otonom sebanyak 24 responden atau 12% dari 200 responden, hal ini dikarenakan mereka telah memiliki kesadaran berpartisipasi serta sebagian besar aktif dalam kegiatan politik (anggota partai politik,menjadi tim sukses ataupun menjadi saksi pasangan calon). Sedangkan hampir sebagian besar responden mengikuti acara yang sifatnya hiburan saja yaitu 117 (58,5%) responden dan sebagian besar peserta

kampanye yaitu 56 (28%) masih dimobilisasi oleh tim sukses pasangan calon tertentu, hal ini berarti masyarakat hanya sebagai partisipan karena mereka mengikuti kampanye dimobilisasi, dan masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan kampanye jumlahnya juga masih tinggi yaitu 59 (29,5%) responden.

Masyarakat secara umum tidak terlibat dalam proses kampanye karena merasa tidak memiliki kepentingan secara langsung. Hampir sebagian besar masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye hanya partisipan yang dimobilisasi dalam artian mereka mengikuti kegiatan kampanye bukan dari kesadaran mereka sendiri melainkan hanya karena mengharapkan imbalan baik berupa uang transport ataupun bingkisan sembako dari tim sukses kampanye pasangan calon.

Menurut teori dari Samuael P. Huntington dan Joan Nelson (1990:10-16) mengemukakan partisipasi politik berdasarkan dua sifat yaitu: *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi). Selanjutnya menurut Muluk (2007:170) partisipasi yang dimobilisasi dapat diartikan sebagai pengerahan massa yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menunjukkan adanya dukungan atau penentangan terhadap kebijakan tertentu. Dengan mengatasnamakan masyarakat, pihak yang berkepentingan itu mencapai tujuannya, sementara itu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan partisipasi tersebut justru tidak memahami dengan baik apa yang dilakukannya. Dalam banyak hal masyarakat seperti itu digerakkan dengan imbalan materi tertentu atau digerakkan di bawah ancaman tertentu. Menurut Myron Weiner dalam Sanit (1985:93) aktivitas masyarakat dalam berpolitik yang bertolak dari inisiatif sendiri, bersifat spontan dan dilakukan secara sukarela (tanpa adanya paksaan/tekanan) melahirkan partisipasi dalam artian partisipasi yang otonom.

Jika kita melihat kenyataan di lapangan partisipasi masyarakat dalam proses kampanye pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2008 selain partisipasinya masih rendah partisipasi masyarakat juga masih bersifat partisipasi yang dimobilisasi selain itu masyarakat lebih senang ikut acara kampanye yang sifatnya hiburan.

b. Partisipasi masyarakat pada hari pencoblosan dan penghitungan suara.

Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nganjuk 2008 relatif rendah, partisipasi politik dalam hal ini dihitung dari jumlah perolehan suara dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar, sehingga jumlah suara yang tidak sah dimasukkan dalam hitungan partisipasi pemilih. Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 17 dimana pilkada Kabupaten Nganjuk dimenangkan oleh pasangan Taufiqurrahman dan Abdul Wachid yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pasangan ini mendapat 42,9% suara atau 226.481 suara. Sementara, pasangan Istowo dan Kodir yang diusung gabungan partai yang dimotori Partai Demokrat berada di posisi kedua dengan meraih 29,73% atau 156.990 suara. Sedangkan pasangan calon yang diusung Partai Golkar yakni Soejono dan Harsono berada di urutan ketiga dengan perolehan 21,09% atau 111.365 suara. Urutan terakhir ditempati pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa yakni Sutrisno Hafidz dan Suyanto dengan perolehan 6,28% atau 33.144 suara. Dari data di KPUD, jumlah suara sah tercatat 527.980 lembar, tidak sah 28.148 lembar, yang tidak memilih 298.269 orang dan jumlah yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebesar 851.355 suara.

Dengan demikian, sebagaimana terlihat dari angka-angka diatas berarti dukungan politik masyarakat terhadap pemimpin yang menjadi bupati dan wakil bupati terpilih sangatlah kurang yaitu 226.481 (42,9%) suara dari 556.128 jumlah

pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Jika dihitung dari jumlah pemilih terdaftar yang berjumlah sebanyak 851.335 suara, maka persentase kemenangan bupati dan wakil bupati terpilih menjadi kecil yaitu hanya 26,6%. Dan jika dihitung dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Nganjuk ketika pilkada berlangsung yang berjumlah sekitar 1.069.299 orang, maka bupati dan wakil bupati terpilih hanya mewakili rakyat sebanyak 21,1%. Hasilnya adalah kepala daerah yang terpilih dapat dikatakan kepala daerah berdasarkan legitimasi yang rendah pula.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2008, suara yang telah diberikan oleh pemilih melalui pemungutan suara di TPS dinyatakan sah apabila:

- (1) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan
- (2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
- (3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- (4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- (5) Tanda coblos terdapat dalam salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
- (6) Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU;
- (7) Mencoblos menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan
- (8) Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
- (9) Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.

Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas suaranya dinyatakan tidak sah.

Belum semua masyarakat berperan serta dalam pilkada dalam artian keterlibatan masyarakat yang telah mempunyai hak pilih hanya sebatas untuk menggunakan hak pilihnya saja, belum menggunakan hati nurani dan akal sehat bahkan hanya karena iming-iming diberi uang ataupun paket sembako. Semestinya masyarakat dapat secara sadar dan aktif terlibat dalam proses pilkada

mulai dari tahap pencalonan sampai dengan tahap penetapan pasangan calon terpilih, sebagai pengawas dan pemantau keseluruhan proses tahapan pilkada.

Partisipasi dalam pemantauan pilkada ini biasanya dilakukan oleh aktivis LSM, intelektual dan masyarakat pada umumnya, banyak alasan yang membuat mereka harus terlibat, baik yang benar-benar memantau proses demokrasi atau hanya karena ada uang untuk kontrol mereka terhadap agenda tersebut. Pemantauan pelaksanaan pilkada dapat dikatakan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi yang terarah tentang proses pemilihan dan menyusun pendapat tentang pelaksanaan pemilihan. Pemantauan pemilihan dapat memantau penyelenggaraan pilkada dapat melaporkan hasil pemantauan kepada KPU/KPUD. Pemantau juga dijamin haknya untuk melaporkan pelanggaran kepada panitia pengawas pemilu (panwas). Lembaga pemantau yang terakreditasi antara lain berhak atas akses keseluruhan wilayah sesuai dengan ketentuan, mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan pemilihan dari tahap awal sampai akhir, berada di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan serta memperoleh akses informasi dari KPU/KPUD.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar masyarakat kegiatan penghitungan suara yang diikuti masyarakat berlangsung lancar, partisipasi politik masyarakat dalam penghitungan suara dapat dilihat dari tabel 20, dimana masyarakat yang hadir ke TPS mengikuti kegiatan penghitungan suara berjumlah sedikit yaitu 69 responden atau 34,5% sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan penghitungan suara berjumlah 131 responden atau 65,5% dari 200 masyarakat yang menjadi responden. Kurang antusiasnya warga masyarakat dalam penghitungan suara dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya, masyarakat lebih memilih untuk kembali bekerja, menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga lebih memilih beristirahat dirumah..

3. Faktor Yang Menjadi Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung Kabupaten Nganjuk 2008.

Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam penyelenggaraan pilkada hanya terjadi apabila masyarakat menyadari pentingnya

pilkada untuk memilih kepala daerah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sosialisasi ditekankan untuk menggugah masyarakat akan pentingnya pilkada dan memberikan pengertian dan pembelajaran terhadap mekanisme pilkada, agar dalam pelaksanaan pilkada tidak terjadi kesalahan.

KPUD Kabupaten Nganjuk telah melakukan kegiatan sosialisasi ketengah masyarakat ,untuk pemilih pemula, KPUD Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan metode tatap muka yaitu dengan mendatangi sekolah-sekolah SMU dan SMK, dengan cara mengadakan simulasi pemungutan suara yang benar, hal ini dilakukan karena pemilih pemula baru pertama kali ikut serta berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Akan tetapi proses sosialisasi pilkada tidak dapat dilakukan secara merata disemua kecamatan karena alokasi anggaran sosialisasi terbatas. Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi pilkada bupati dan wakil bupati minim bila dibandingkan dengan jumlah wilayah yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkada secara langsung, sehingga antusias masyarakat terhadap pilkada itu sendiri cukup rendah

Oleh karena itu, untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan datang anggaran untuk sosialisasi diharapkan dapat mencukupi. Sehingga proses sosialisasi dan penyampaian informasi serta penjelasan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih intensif dan maksimal dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan dan memahami betapa pentingnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat dilihat pada tabel 8, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah apabila dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, masyarakat dengan tamatan SMA/Sederajat memiliki tingkat partisipasi tertinggi dengan jumlah 74 responden 37% dari 200 responden dan tingkat partisipasi terendah adalah masyarakat tamatan SD 27 responden atau 13,5% dari 200 responden. Hal ini menunjukkan

semakin rendah tingkat pendidikan semakin rendah pula partisipasinya. Menurut teori yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond mengenai hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat pendidikan, adalah tingkat pendidikan yang tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, karena tingkat pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan politik. Jadi, selain partai politik, lembaga-lembaga pendidikan juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat.

Selain faktor pendidikan, kendala masyarakat dalam berpartisipasi adalah tingkat ekonomi masyarakat, masyarakat mau untuk ikut serta dalam pilkada jika ada imbalan dari tim sukses pasangan calon kepada masyarakat. Imbalan ini menurut Robert Lane digunakan sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Dengan adanya pemberian imbalan, paling tidak kebutuhan ekonomi masyarakat dalam sesaat akan terpenuhi. Tapi sebaliknya, masyarakat tidak mau untuk berpartisipasi dalam pilkada jika tidak ada imbalan yang diberikan. Mekanisme pemberian imbalan bagi masyarakat tidak mendidik masyarakat untuk semakin dewasa terhadap politik. Imbalan yang diberikan oleh pasangan calon akan dijadikan bandingan oleh masyarakat dalam menentukan pilihan mereka. Semakin besar imbalan yang diberikan oleh pasangan calon, dapat dimungkinkan bahwa masyarakat akan memilih pasangan calon tersebut. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa fungsi partai politik sebagai sarana pembelajaran politik masyarakat kurang efektif, karena tidak memberikan pengertian dan pemahaman yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagaimana terlihat pada tabel 20 dan tabel 22, menunjukkan bahwa banyak masyarakat memilih untuk tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada. Keengganan masyarakat untuk tidak datang ke TPS di dasari oleh berbagai alasan. Alasan masyarakat untuk tidak datang memberikan suaranya dikarenakan pasangan calon yang maju dalam pilkada dianggap tidak memenuhi kriteria yang diharapkan masyarakat, meskipun pasangan calon telah menyampaikan visi dan misinya dalam kampanye. Masyarakat juga enggan untuk memberikan hak suaranya dikarenakan mereka tidak mengenal pasangan calon. Pasangan calon yang maju dalam pilkada kurang

dikenal oleh masyarakat karena pasangan calon itu sendiri tidak mau memperkenalkan diri secara langsung kepada masyarakat dan hanya memperkenalkan diri melalui tim sukses mereka.

Kendala selanjutnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta kejenuhan akan sistem pemerintahan yang cenderung monoton tanpa ada perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasa, siapapun yang jadi pemimpin nantinya, kehidupan masyarakat tidak mengalami perubahan. Masyarakat semakin sadar bahwa mereka dibutuhkan oleh pemimpin jika pemimpin tersebut memiliki suatu tujuan dan kepentingan tertentu yang berhubungan dengan usaha melanggengkan kekuasaan. Namun sebaliknya, jika kekuasaan telah diperoleh, pemimpin akan melupakan janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat hanya dimanfaatkan dan pada akhirnya dibohongi oleh pemimpin tersebut.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selasa 04 Maret 2008, dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk periode 2008-2013, partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya: kegiatan kampanye, kegiatan pemungutan suara, dan kegiatan perhitungan suara. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dikatakan rendah, hal tersebut dibuktikan dengan angka golput mencapai 35 % . Dari hasil penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 dapat diambil kesimpulan :

1. Mekanisme pelaksanaan pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 berjalan dengan lancar, dibagi melalui dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi, pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, penataan organisasi penyelenggara, penetapan aturan pelaksanaan pemungutan suara, pendaftaran pasangan calon dan sosialisasi pemilihan kepala daerah. Tahap pelaksanaan meliputi, pemutakhiran data dan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil rekapitulasi, penetapan pasangan calon terpilih dan pelantikan.
2. Secara umum proses pelaksanaan pilkada langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2008 berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Namun, partisipasi masyarakat yang ikut memilih dalam pilkada ini masih rendah, hal tersebut dibuktikan dari hasil survey yang dilakukan pada 200 responden bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara hanya mencapai 43,5% atau 87 responden dan selebihnya 56,5% atau 113 responden tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan responden tidak menggunakan hak pilihnya bermacam-macam diantaranya, 42 responden atau 37,1 % dari 113 responden menjawab tidak mengenal pasangan calon,, sedangkan masyarakat yang malas untuk datang ke TPS sebanyak

21 responden atau 18,6%. Responden yang tidak datang ke TPS karena alasan lain-lain (bekerja, memilih berlibur, alasan kesehatan, mengalami kejenuhan akan sistem pemerintahan yang cenderung monoton tanpa ada perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, dll.) sebanyak 27 responden atau 23,9% dari total responden sebanyak 113 orang.

3. Kampanye yang digelar pasangan calon kepala daerah masih bersifat umum dan bersifat hiburan semata, tema dan programnya jarang menawarkan peningkatan kesejahteraan yang langsung dapat dirasakan pemilih, atau perbaikan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan masalah penciptaan lapangan kerja.
4. Partisipasi masyarakat dalam kampanye sebagian besar merupakan partisipasi yang dimobilisasi, dalam artian masyarakat mengikuti kegiatan kampanye bukan dari kesadaran mereka sendiri melainkan hanya karena ajakan tim sukses pasangan calon tertentu atau hanya mengharapkan imbalan baik berupa uang transport ataupun bingkisan sembako dari tim sukses kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan kampanye 56 responden atau 28% dari 200 responden ikut kegiatan kampanye karena ajakan dari tim sukses pasangan calon tertentu.
5. Kendala partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari dua sisi:
 - Dari sisi KPU, kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran untuk sosialisasi sehingga menyebabkan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati tidak merata ke seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.
 - Dari sisi masyarakat, kendala yang dihadapi yang pertama adalah masyarakat tidak mengenal pasangan calon sehingga masyarakat enggan untuk memberikan hak pilihnya, kedua yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, ketiga kejenuhan akan sistem pemerintahan yang cenderung monoton tanpa ada perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi KPUD Kabupaten Nganjuk, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. KPUD Kabupaten Nganjuk harus melakukan sosialisasi pilkada secara merata, meskipun anggaran terbatas. Sosialisasi dapat dilakukan merata dengan melakukan inovasi dalam sosialisasi misalnya, melalui perangkat desa terkecil yaitu ketua RT. Dengan sosialisasi, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pilkada dan mekanismenya dapat di pahami oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada evaluasi dari KPUD Kabupaten Nganjuk sebagai penyelenggara pilkada. Selain sosialisasi tentang penyelenggaraan pilkada, juga diperlukan sosialisasi tata cara pencoblosan yang benar. Sehingga warga yang belum tahu persis, bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan terhadap surat suara tersebut.
2. Membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada. Kesadaran masyarakat dapat dibangun melalui pemberian pendidikan politik dengan cara:
 - a. Memberdayakan perangkat desa hingga tingkatan paling kecil
Perangkat desa dapat berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat karena pemerintah desa mengetahui kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga mudah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Misalnya melalui acara-acara yang sifatnya kekeluargaan (rapat kegiatan warga, bersih desa dll.) dalam pertemuan tersebut warga diberikan pengertian tentang pentingnya memilih calon kepala daerah serta tata cara pemilihan/mencoblos sehingga kesalahan dalam mencoblos dapat diminimalisir.
 - b. Membentuk satuan tugas atau satgas yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Satgas yang dibentuk harus melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah, unsur

dari KPUD, partai politik, dan masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan tidak hanya sekedar atau menjelang waktu-waktu pemilihan (pusat hingga daerah). Pendidikan politik harus dilakukan secara bertahap, berkala, terencana, dan berkelanjutan. Sehingga pengetahuan masyarakat akan pentingnya politik perlahan-lahan akan terbangun dan tingkat partisipasi politik masyarakat dapat terbangun.

3. Saran bagi pasangan calon adalah membuktikan janji-janji yang telah mereka berikan kepada masyarakat jika nantinya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, visi dan misi yang dibuat haruslah realistis dan mudah untuk diwujudkan. Masyarakat akan lebih senang jika janji yang terkandung dalam visi dan misi terealisasi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam hal perbaikan kehidupan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2006.
- Budiarjo, M.1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia.
- ,1998.*Partisipasi dan Partai Politik*.Jakarta. Gramedia.
- Fitriyah. 2001. “Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Dalam Teguh Yuwono (ed.). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Huntington, S.P. dan Nelson, J.1990.*Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Terjemahan dari buku No Easy Choice*. Jakarta. Rineka Cipta.
- KPUD Kabupaten Nganjuk. 2008. *Laporan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2008*.
- Kumorotomo, W.2005.*Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Cetakan Kesatu.Yogyakarta. Magister Administrasi Publik (MAP) bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD,M.1998.*Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta.LP3ES.
- Mas’oed,M dan Andrews,C.Mc.1982.*Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gajahmada University Pers.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok,M.M.2005.*Sukses Pilkada:Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*. Cetakan Pertama. Surabaya.PT. Jaya Media Utama.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang. Bayumedia Publishing
- , 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media.
- Ndraha, T. 1987.*Pembangunan Nasional Mempersiapkan Masyarakat tinggal Landas*. Jakarta. Bina Aksara.
- Noor, I. 1991. *Metodologi Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial*. Malang: Kerjasama PPIS Unibraw dengan Rul – Social Science Project.
- Sanit, A. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Sastroatmodjo,S.1995. *Perilaku Politik*. Semarang. IKIP Semarang Pers.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV Alfabeta.

Suryono, A. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang. Universitas Negeri Malang.

Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.

Internet

Harian Republika. 2008. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pilbub Nganjuk Rendah*. Diakses pada 5 Juni 2008. dalam <http://pilkada.golkar.or.id/index.php?action=view&pid=berita&idb=1020>

Prang, Amrizal J. 2004. *Rekonsolidasi Civil Society*. Diakses pada 27 September 2008. dalam http://www.serambi_indonesia@yahoo.com.

Tempo Interaktif. 2008. *KPUD Nganjuk Melarang Hasil Perolehan Suara Pilkada Dipublikasikan*. Diakses pada 5 Juni 2008. dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2008/03/05/brk.20080305-118585.id.html>.
www.geocities.com/kpu_nganjuk.



Gambar 3: Pelantikan dan Rapat Kerja PPS



Gambar 4: Proses Sosialisasi



Gambar 5: Kampanye Pasangan Calon



Gambar 6: Deklarasi Damai Pasangan Calon



Gambar 7: Proses Pemungutan Suara



Gambar 7: Contoh Suarat Suara



**Gambar 8: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008**